



PUTUSAN
Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Als Asung Anak Dari Bong Atang (Alm);
2. Tempat lahir : Sungai Terumbuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnama I Gg. Purnama Griya I RT/RW 001/008 Kel/Desa Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak No. C3;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hermanto Als Asung Anak Dari Bong Atang (Alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 dalam Tahanan Kota;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dalam Tahanan Kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 dalam Tahanan Rutan;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 dalam Tahanan Rutan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum BANTUAN HUKUM BHAKTI ANAK BANGSA KALIMANTAN BARAT, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) yang beralamat di Pontianak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 September 2024 Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermanto Alias Asung Anak Dari Bong Atang (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto Alias Asung Anak Dari Bong Atang (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dari masa pidana yang telah dijalankan oleh Terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) Kotak Chang San, Produksi P.J. Akar Mujarab
 2. 43 (empat puluh tiga) Kotak Godong Ijo, Produksi P.J. Air Madu
 3. 2 (dua) Kotak Herbalin, Produksi PT. Yakin Anugrah Utama
 4. 15 (lima belas) Kotak Montalin, Produksi P.J. Air Madu
 5. 8 (delapan) Kotak Bugarin, Produksi P.J. Mahkota Mas
 6. 14 (empat belas) Kotak Borneo, Produksi P.J. Ramuan Dayak
 7. 5 (lima) Kotak Super Kecetit Tombo Linu, Produksi P.J. Muncul Sehat
 8. 19 (sembilan belas) Kotak Nga-Sur Nganjuk Suroboyo, Produksi P.J. Indo Perkasa
 9. 43 (empat puluh tiga) Kotak Jamu Pegel Linu Ginseng, Produksi PT. IP Farna
 10. 22 (dua puluh dua) kotak Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, Produksi P.J. Beruang Madu
 11. 18 (delapan belas) Kotak Semut Hitam, Produksi P.J. Goning Perkasa
 12. 5 (lima) Kotak Ekstrak Buah Cherry, Produksi P.J. Jaya Mustika
 13. 51 (lima puluh satu) Kotak Samyun Wan, Produksi Wisdom Group,
 14. 7 (tujuh) Kotak Urat Dewa, Produksi P.J. Waluhur

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



15. 14 (empat belas) Kotak Korean Red Ginseng Extract, Produksi PJ. Sumber Waras
16. 10 (sepuluh) Kotak Jaran Segoro Tongkat Ali dan Kuda Laut, Produksi PJ. Teratai
17. 19 (sembilan belas) Kotak Nangen Zengzhangsu, Produksi;
18. 10 (sepuluh) Kotak Ekstrak Cengkeh, Produksi Dewa Group;
19. 16 (enam belas) Kotak Aztropect Jiang Li Zhi, Produksi;
20. 10 (sepuluh) Kotak Obat Gatal-Gatal Cobra X Ungu, Produksi PJ. Ragil Sentosa;
21. 11 (sebelas) Kotak Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ Prima Sehat;
22. 72 (tujuh puluh dua) Kotak Pi Kang Shuang, Produksi;
23. 6 (enam) Kotak Jakarta Bandung, Produksi PJ Jamu Moro Sehat;
24. 11 (sebelas) Kotak Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali, Produksi PJ. Karomah Abadi;
25. 17 (tujuh belas) Kotak Tong Mai Dan, Prod Tongsheng Pharmaceutical;
26. 8 (delapan) Kotak Kapsul Legasir (Chinese Zhigenduan), Produksi;
27. 10 (sepuluh) Kotak Bunga Naga, Prod PJ Warisam Jaya;
28. 6 (enam) Kotak Gada Sakti, Produksi PJ Sehat Prima;
29. 8 (delapan) Kotak Yaman Strong Honey For Adult Man Only, Produksi CV Herba Utama;
30. 23 (dua puluh tiga) Kotak Pi Kang Shuang Biru Putih, Produksi;
31. 61 (enam puluh satu) Kotak Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, Produksi Ving Hong Enterprise;
32. 12 (dua belas) Kotak Daun Mujarab, Produksi PJ. Warisan Jaya;
33. 5 (lima) Kotak Macan Lanang, Produksi PJ. Sehat Sempurna;
34. 20 (dua puluh) Kotak Nofat Slim Capsul, Produksi PT. Saras Maju Makmur;
35. 6 (enam) Kotak kotak Surut Ayu, Produksi PJ. Air Madu;
36. 10 (sepuluh) Kotak Multi Khasiat Daun Encok, Produksi Herbalindo Abadi;
37. 13 (tiga belas) Kotak Lida Slimming Capsule, Produksi PT. Sinar Maju Makmur;
38. 8 (delapan) Kotak Jarak Pagar, Produksi Callista Herbal;
39. 9 (sembilan) Kotak Obat Sakit Gigi Gusagi, Produksi Pj Jaya Sukses;
40. 12 (dua belas) Kotak Laba Laba Kapsul Asam Urat, Produksi Indo Sehat Abadi;
41. 2 (dua) Kotak Akar Tanjung, Produksi PJ. Akar Tanjung;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 12 (dua belas) Kotak Lami, Produksi Herbalindo SM;
43. 2 (dua) Kotak Tanduk Rusa Kuat Lelaki, Produksi P.J. Multi Sari Manjur;
44. 10 (sepuluh) Kotak Kuat dan Tahan Lama Machochan, Produksi P.J. Kera Sakti Solo;
45. 10 (sepuluh) Kotak Wan Tong Pegal Linu, Produksi Herbalindo SM;
46. 15 (lima belas) Kotak Jaguar Black, Produksi P.J. Macan Kumbang;
47. 5 (lima) Kotak As-Syifa Izza Tumpas, Produksi PT. Iztana Zawiyah;
48. 10 (sepuluh) Kotak Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi P.J. Rempah Alam Papua;
49. 5 (lima) Kotak Kapsul Herbal Sari Buah Tin, Produksi Bukit Tunsina;
50. 4 (empat) Kotak Raja Gatal, Produksi P.J. Berkah Jaya;
51. 61 (enam puluh satu) Kotak Salep BL, Produksi;
52. 11 (sebelas) Kotak Xtra Dahsyat Satria, Produksi CV. Putra Jaya;
53. 18 (delapan belas) Kotak Raja Ranjang Ganas, Produksi P.J. Ndaru Jaya;
54. 5 (lima) Kotak Madu Kurma Asam Urat, Produksi Sentra Herbal Utama;
55. 180 (seratus delapan puluh) Bungkus Sakit Gigi Super Manjur Cap Warak, Produksi P.J. Krisna Duta Atmodjo;
56. 120 (seratus dua puluh) Bungkus Extrax Sari Binahong Plus Buah Pinang, Produksi P.J. Jaya Sentosa;
57. 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi P.J. Rempah Alami Papua;
58. 200 (dua ratus) Bungkus Cap Kuda Liar Sumbawa, Produksi P.J. Prima Sehat;
59. 200 (dua ratus) Bungkus Cindelaras Lara Awak Super Premium, Produksi P.J. Bumi Putra Atmojo;
60. 245 (dua ratus empat puluh lima) Bungkus Obat Gatal-Gatal Cap Kadal, Produksi P.J. Jogo Rogo;
61. 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Daun Afrika, Produksi Herbalindo SS;
62. 220 (dua ratus dua puluh) Bungkus Obat Sakit Gigi Cap Singa, Produksi PT. Alfen Mega Farna;
63. 325 (tiga ratus dua puluh lima) Bungkus Palu Sakti New, Produksi P.J. Sambung Jaya;
64. 11 (sebelas) Kotak Zam-Buk, Produksi Fisons;
65. 16 (enam belas) Kotak Aloe Vera AntiFungal Cream, Produksi PT. Sentosa Sinar Mandiri;
66. 2 (dua) Kotak Gairah Mama Muda, Produksi P.J. Brayan Bareng;
67. 1 (satu) Kotak Singa Barong, Produksi PT. krisna Duta Atmojo;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 2 (dua) Kotak Urat Banteng, Produksi;
69. 5 (lima) Kotak Gali-Gali Extra Strong, Produksi CV. Kuda Terbang – Madura;
70. 2 (dua) Kotak Kapsul Asam Urat KBM, Produksi PJ. Sari Manjur Alami;
71. 1 (satu) Kotak Greeng Jos Kopi Pak De, Produksi;
72. 2 (dua) Kotak Amuralin, Produksi PJ. Rekan setia;
73. 5 (lima) Kotak Serat Manggis, Produksi PJ. Urat Manggis;
74. 4 (empat) Kotak Obat Sakit Gigi Cap Lutung, Produksi PJ. Sehat sempurna;
75. 3 (tiga) Kotak Pasopati, Produksi PJ. Busur Mas;
76. 2 (dua) Kotak Gemuk Sehat Ramuan Mahkota Dewa, Produksi PJ. Sehat Perkasa;
77. 4 (empat) Kotak Ramuan Tradisional Buah Ciplukan, Produksi PJ. Jogo Rogo;
78. 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kotak Ginseng Kianpi Pil, Produksi;
79. 45 (empat puluh lima) Kotak Miai Jia Zu Dai Fu Yi jun Ru Gao, Produksi;
80. 1 (satu) Kotak Liu Shen Wan, Produksi;
81. 3 (tiga) Kotak Nangen Zengzhangsu Kotak Kecil, Produksi Luquan;
82. 1 (satu) Kotak New Pa'E, Produksi PJ. Tujuh Empat;
83. 1 (satu) Kotak Miao Jiangduwang Cao Benrugao, Produksi;
84. 1 (satu) Kotak Africa Black Ant, Produksi;
85. 1 (satu) Kotak Kopi Gali Gali, Produksi PJ. Brians Putra;
86. 1 (satu) Kotak Natural Herbs Coffee Strong Man Coffee, Produksi Yong Fatt Vision Trading, Kedah, Malaysia;
87. 1 (satu) Kotak Kopi Badak 99, Produksi PJ. Duta Herbal;
88. 4 (empat) Kotak Madu Stamina Urat Madu Special For Man, Produksi PJ. Muda Perkasa;
89. 160 (seratus enam puluh) Blister Luquan, Produksi;
90. 2 (dua) Kotak Tawon, Produksi PT. Maju Jaya Bersama Indonesia;
91. 1 (satu) Kotak Cobra-X Xtra Dahsyat, Produksi PJ. Ragil Sentosa;
92. 2 (dua) Kotak Pusaka Dayak, Produksi CV. Borneo Santosa Jaya;
93. 1 (satu) Kotak Thi An Chi, Produksi PJ. Herbalindo Abadi;
94. 2 (dua) Kotak Samuraten, Produksi PJ. Herbalindo Abadi;
95. 1 (satu) Kotak Kopi Cleng, Produksi CV Jamu Moro Sehat;
96. 1 (satu) Kotak Kopi Jos Q-Toel X, Produksi CV Victory;
97. 270 (dua ratus tujuh puluh) Bungkus Kapsul Merah, Produksi;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. 2 (dua) Bungkus Cindelas Lara Awak Super Premium, Produksi PJ Bumi Putra Atmojo;
99. 1 (satu) Kotak Hajar Jahanam, Produksi PJ. Sumber Makmur;
100. 4 (empat) Kotak Urat Kuda, Produksi Pj. Kuda Kencana;
101. 1 (satu) Kotak Urat Kuda Bungkus, Produksi Pj. Kuda Kencana;
102. 1 (satu) Kotak Urat Madu Xtra Ginseng, Produksi PJ. Air Madu;
103. 1 (satu) Kotak Red Bull, Produksi Cv. Matador KD;
104. 1 (satu) Kotak Kopi Lanang, Produksi Nugroho Makmur;
105. 1 (satu) Kotak Kuda Sembrani, Produksi PJ. Kun Jaya;
106. 1 (satu) Kotak Kintamani, Produksi PJ. Bali Indah;
107. 1 (satu) Kotak Sari Kulit Manggis, Produksi PJ. Darmendra Atmodjo;
108. 1 (satu) Kotak Singa Malam Xtra, Produksi PT. Berlians Mega Farma;
109. 1 (satu) Kotak Ranjang Sultan, Produksi Pj. Tiga Bintang;
110. 12 (dua belas) Botol Raja Madu Klanceng Plus, Produksi CV. Herbal Mulya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada saksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar memutus perkara dengan putusan yang lebih ringan dengan alasan sebagai berikut:

1. Saya baru pertama kali berurusan dengan hukum yang membuat saya bertobat untuk melakukan kesalahan atau perbuatan yang melawan hukum;
2. Saya hanya berjualan jamu dan obat-obatan mencari nafkah hanya sekedar mencari makan untuk nafkah hanya sekedar mencari makan untuk anak dan istri serta ibu saya;
3. Saya sebagai tulang punggung keluarga saat ini saya tidak bias berbuat apa-apa lagi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk orang-orang yang saya cintai karena permasalahan hukum yang saya hadapi;
4. Saya yang dituntut 10 (sepuluh) bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum terasa amatlah berat bagi saya dan keluarga yang saya tinggalkan dalam waktu yang cukup lama.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



5. Saya didalam Rumah Tahanan ini berjumpa dengan orang yang bernama GOUW KOK HIONG yang bermasalah hokum sama dengan saya dalam nomor perkara : 169/Pid.Sus/2024/PN Ptk diputus perkaranya pada hari Senin, 29 April 2024 dengan putusan 3 (tiga) bulan 15 (lima) belas hari;
6. Saya berjanji atas nama Tuhan tidak akan mengulangi perbuatan yang telah saya lakukan dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hermanto als Asung anak dari Bong Atang (Alm) pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 20.20 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di kios jamu di jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 1 menjual obat bahan alam yang dilarang diperjualbelikan dan juga disimpan di rumah tinggal di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu 1 (satu) tim menuju kios jamu yang beralamat di jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan 1 (satu) tim menuju rumah di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Sesampainya di kios jamu yang beralamat di jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Makanan (BPOM) Pontianak menemui pemilik Kios yaitu Terdakwa Hermanto menjelaskan maksud kedatangan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak. Kemudian Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak melakukan pemeriksaan dan menemukan sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang disimpan di etalase dan di ruangan belakang. Pada saat Petugas melakukan pemeriksaan di kios jamu tersebut, terdakwa HERMANTO sempat menghubungi kakaknya yaitu LUSIANA untuk menghubungi SUYANTO agar melarikan barang-barang berupa obat bahan alam yang berada di rumah. Namun pada saat SUYANTO akan membawa barang-barang berupa sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) kardus tersebut berhasil diamankan oleh Tim Petugas Balai POM yang menuju rumah di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Selanjutnya Petugas Balai POM membawa Terdakwa HERMANTO beserta sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang diamankan di kios jamu di Jalan Tanjung Raya 1 ke rumah Terdakwa HERMANTO di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Sampai di rumah Terdakwa HERMANTO, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) kardus berisi sediaan farmasi yang telah diamankan oleh Petugas Balai POM sebelumnya adalah miliknya yang nantinya akan dijual di kios jamu miliknya di Jalan Tanjung Raya 1. Selanjutnya Petugas Balai POM membawa Terdakwa HERMANTO beserta barang bukti ke kantor Balai POM guna proses lebih lanjut.

Bahwa Sediaan Farmasi yang ditemukan di kios jalan Tanjung Raya 1 dan di rumah Terdakwa HERMANTO di Jalan Purnama sebanyak 110 (seratus sepuluh) macam dengan rincian sebagai berikut :

1. 22 (dua puluh dua) Kotak *Chang San*, Produksi PJ. Akar Mujaarab;
2. 43 (empat puluh tiga) Kotak *Godong Ijo*, Produksi PJ. Air Madu;
3. 2 (dua) Kotak *Herbalin*, Produksi PT. Yakin Anugrah Utama;
4. 15 (lima belas) Kotak *Montalin*, Produksi PJ. Air Madu;
5. 8 (delapan) Kotak *Bugarin*, Produksi PJ. Mahkota Mas;
6. 14 (empat belas) Kotak *Borneo*, Produksi PJ. Ramuan Dayak;
7. 5 (lima) Kotak *Super Kecetit Tombo Linu*, Produksi PJ. Muncul Sehat;
8. 19 (sembilan belas) Kotak *Nga-Sur Nganjuk Suroboyo*, Produksi PJ. Indo Perkasa;
9. 43 (empat puluh tiga) Kotak *Jamu Pegel Linu Ginseng*, Produksi PT. IP

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Farma;

10. 22 (dua puluh dua) kotak *Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang*, Produksi PJ. Beruang Madu;
11. 18 (delapan belas) Kotak *Semut Hitam*, Produksi PJ. Goning Perkasa;
12. 5 (lima) Kotak *Ekstrak Buah Cherry*, Produksi PJ. Jaya Mustika;
13. 51 (lima puluh satu) Kotak *Samyun Wan*, Produksi Wisdom Group;
14. 7 (tujuh) Kotak *Urat Dewa*, Produksi PJ. Waluhur;
15. 14 (empat belas) Kotak *Korean Red Ginseng Extract*, Produksi PJ. Sumber Waras;
16. 10 (sepuluh) Kotak *Jaran Segoro Tongkat Ali dan Kuda Laut*, Produksi PJ. Teratai;
17. 19 (sembilan belas) Kotak *Nangen Zengzhangsu*, Produksi;
18. 10 (sepuluh) Kotak *Ektrak Cengkeh*, Produksi Dewa Group;
19. 16 (enam belas) Kotak *Aztropect Jiang Li Zhi*, Produksi;
20. 10 (sepuluh) Kotak *Obat Gatal-Gatal Cobra X Ungu*, Produksi PJ. Ragil Sentosa;
21. 11 (sebelas) Kotak *Kuda Liar Sumbawa*, Produksi PJ Prima Sehat;
22. 72 (tujuh puluh dua) Kotak *Pi Kang Shuang*, Produksi;
23. 6 (enam) Kotak *Jakarta Bandung*, Produksi PJ Jamu Moro Sehat;
24. 11 (sebelas) Kotak *Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali*, Produksi PJ. Karomah Abadi;
25. 17 (tujuh belas) Kotak *Tong Mai Dan*, Prod Tongsheng Pharmaceutical;
26. 8 (delapan) Kotak *Kapsul Legasir (Chinese Zhigenduan)*, Produksi;
27. 10 (sepuluh) Kotak *Bunga Naga*, Prod PJ Warisam Jaya;
28. 6 (enam) Kotak *Gada Sakti*, Produksi PJ Sehat Prima;
29. 8 (delapan) Kotak *Yaman Strong Honey For Adult Man Only*, Produksi CV Herba Utama;
30. 23 (dua puluh tiga) Kotak *Pi Kang Shuang Biru Putih*, Produksi;
31. 61 (enam puluh satu) Kotak *Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng*, Produksi Ving Hong Enterprise;
32. 12 (dua belas) Kotak *Daun Mujaab*, Produksi PJ. Warisan Jaya;
33. 5 (lima) Kotak *Macan Lanang*, Produksi PJ. Sehat Sempurna;
34. 20 (dua puluh) Kotak *Nofat Slim Capsul*, Produksi PT. Saras Maju Makmur;
35. 6 (enam) Kotak kotak *Surut Ayu*, Produksi PJ. Air Madu;
36. 10 (sepuluh) Kotak *Multi Khasiat Daun Encok*, Produksi Herbalindo Abadi;
37. 13 (tiga belas) Kotak *Lida Slimming Capsule*, Produksi PT. Sinar Maju Makmur;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 8 (delapan) Kotak *Jarak Pagar*, Produksi Callista Herbal;
39. 9 (sembilan) Kotak *Obat Sakit Gigi Gusagi*, Produksi Pj Jaya Sukses;
40. 12 (dua belas) Kotak *Laba Laba Kapsul Asam Urat*, Produksi Indo Sehat Abadi
41. 2 (dua) Kotak *Akar Tanjung*, Produksi PJ. Akar Tanjung;
42. 12 (dua belas) Kotak *Lami*, Produksi Herbalindo SM;
43. 2 (dua) Kotak *Tanduk Rusa Kuat Lelaki*, Produksi PJ. Multi Sari Manjur;
44. 10 (sepuluh) Kotak *Kuat dan Tahan Lama Machochan*, Produksi PJ. Kera Sakti Solo;
45. 10 (sepuluh) Kotak *Wan Tong Pegal Linu*, Produksi Herbalindo SM;
46. 15 (lima belas) Kotak *Jaguar Black*, Produksi PJ Macan Kumbang;
47. 5 (lima) Kotak *As-Syifa Izza Tumpas*, Produksi PT. Iztana Zawiyah;
48. 10 (sepuluh) Kotak *Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa*, Produksi PJ. Rempah Alam Papua;
49. 5 (lima) Kotak *Kapsul Herbal Sari Buah Tin*, Produksi Bukit Tunsina;
50. 4 (empat) Kotak *Raja Gatal*, Produksi PJ. Berkah Jaya;
51. 61 (enam puluh satu) Kotak *Salep BL*, Produksi;
52. 11 (sebelas) Kotak *Xtra Dahsyat Satria*, Produksi CV. Putra Jaya;
53. 18 (delapan belas) Kotak *Raja Ranjang Ganas*, Produksi PJ. Ndaru Jaya;
54. 5 (lima) Kotak *Madu Kurma Asam Urat*, Produksi Sentra Herbal Utama;
55. 180 (seratus delapan puluh) Bungkus *Sakit Gigi Super Manjur Cap Warak*, Produksi PJ. Krisna Duta Atmodjo;
56. 120 (seratus dua puluh) Bungkus *Extrax Sari Binahong Plus Buah Pinang*, Produksi PJ. Jaya Sentosa;
57. 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus *Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa*, Produksi PJ. Rempah Alami Papua;
58. 200 (dua ratus) Bungkus *Cap Kuda Liar Sumbawa*, Produksi PJ. Prima Sehat;
59. 200 (dua ratus) Bungkus *Cindelas Lara Awak Super Premium*, Produksi PJ. Bumi Putra Atmojo;
60. 245 (dua ratus empat puluh lima) Bungkus *Obat Gatal-Gatal Cap Kadal*, Produksi PJ. Jogo Rogo;
61. 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus *Daun Afrika*, Produksi Herbalindo SS;
62. 220 (dua ratus dua puluh) Bungkus *Obat Sakit Gigi Cap Singa*, Produksi PT. Alfen Mega Farma;
63. 325 (tiga ratus dua puluh lima) Bungkus *Palu Sakti New*, Produksi PJ. Sambung Jaya;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 11 (sebelas) Kotak *Zam-Buk*, Produksi Fisons;
65. 16 (enam belas) Kotak *Aloe Vera AntiFungal Cream*, Produksi PT. Sentosa Sinar Mandiri;
66. 2 (dua) Kotak *Gairah Mama Muda*, Produksi PJ. Brayan Bareng;
67. 1 (satu) Kotak *Singa Barong*, Produksi PT. krisna Duta Atmojo;
68. 2 (dua) Kotak *Urut Banteng*, Produksi;
69. 5 (lima) Kotak *Gali-Gali Extra Strong*, Produksi CV. Kuda Terbang – Madura;
70. 2 (dua) Kotak *Kapsul Asam Urat KBM*, Produksi PJ. Sari Manjur Alami;
71. 1 (satu) Kotak *Greeng Jos Kopi Pak De*, Produksi;
72. 2 (dua) Kotak *Amuralin*, Produksi PJ. Rekan setia;
73. 5 (lima) Kotak *Serat Manggis*, Produksi PJ. Urat Manggis;
74. 4 (empat) Kotak *Obat Sakit Gigi Cap Lutung*, Produksi PJ. Sehat sempurna;
75. 3 (tiga) Kotak *Pasopati*, Produksi PJ. Busur Mas;
76. 2 (dua) Kotak *Gemuk Sehat Ramuan Mahkota Dewa*, Produksi PJ. Sehat Perkasa;
77. 4 (empat) Kotak *Ramuan Tradisional Buah Ciplukan*, Produksi PJ. Jogo Rogo;
78. 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kotak *Ginseng Kianpi Pil*, Produksi;
79. 45 (empat puluh lima) Kotak *Miai Jia Zu Dai Fu Yi jun Ru Gao*, Produksi;
80. 1 (satu) Kotak *Liu Shen Wan*, Produksi;
81. 3 (tiga) Kotak *Nangen Zengzhangsu Kotak Kecil*, Produksi Luquan;
82. 1 (satu) Kotak *New Pa'E*, Produksi PJ. Tujuh Empat;
83. 1 (satu) Kotak *Miao Jiangduwang Cao Benrugao*, Produksi;
84. 1 (satu) Kotak *Africa Black Ant*, Produksi;
85. 1 (satu) Kotak *Kopi Gali Gali*, Produksi PJ. Brians Putra;
86. 1 (satu) Kotak *Natural Herbs Coffee Strong Man Coffee*, Produksi Yong Fatt Vision Trading, Kedah, Malaysia;
87. 1 (satu) Kotak *Kopi Badak 99*, Produksi PJ. Duta Herbal;
88. 4 (empat) Kotak *Madu Stamina Urat Madu Special For Man*, Produksi PJ. Muda Perkasa;
89. 160 (seratus enam puluh) Blister *Luquan*, Produksi;
90. 2 (dua) Kotak *Tawon*, Produksi PT. Maju Jaya Bersama Indonesia;
91. 1 (satu) Kotak *Cobra-X Xtra Dahsyat*, Produksi PJ. 1 (satu) Kotak *Thi An Chi*, Produksi PJ. Herbalindo Abadi;
92. 2 (dua) Kotak *Samuraten*, Produksi PJ. Herbalindo Abadi;
93. 1 (satu) Kotak *Kopi Cleng*, Produksi CV Jamu Moro Sehat;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 (satu) Kotak *Kopi Jos Q-Toel X*, Produksi CV Victory;
95. 270 (dua ratus tujuh puluh) Bungkus *Kapsul Merah*, Produksi;
96. 2 (dua) Bungkus *Cindelas Lara Awak Super Premium*, Produksi PJ Bumi Putra Atmojo;
97. 1 (satu) Kotak *Hajar Jahanam*, Produksi PJ. Sumber Makmur;
98. 4 (empat) Kotak *Urut Kuda*, Produksi Pj. Kuda Kencana;
99. 1 (satu) Kotak *Urut Kuda Bungkus*, Produksi Pj. Kuda Kencana;
100. 1 (satu) Kotak *Urut Madu Xtra Ginseng*, Produksi PJ. Air Madu;
101. 1 (satu) Kotak *Red Bull*, Produksi Cv. Matador KD;
102. 1 (satu) Kotak *Kopi Lanang*, Produksi Nugroho Makmur;
103. 1 (satu) Kotak *Kuda Sembrani*, Produksi PJ. Kun Jaya;
104. 1 (satu) Kotak *Kintamani*, Produksi PJ. Bali Indah;
105. 1 (satu) Kotak *Sari Kulit Manggis*, Produksi PJ. Darmendra Atmodjo;
106. 1 (satu) Kotak *Singa Malam Xtra*, Produksi PT. Berlians Mega Farma;
107. 1 (satu) Kotak *Ranjang Sultan*, Produksi Pj. Tiga Bintang;
108. 12 (dua belas) Botol *Raja Madu Klanceng Plus*, Produksi CV. Herbal Mulya;

Bahwa Sediaan Farmasi berupa obat bahan alam yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa HERMANTO dengan cara membeli dari sales Freelance yang datang ke kios jamu terdakwa HERMANTO. Barang barang tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke kios jamu Terdakwa, sedangkan barang-barang yang berada di rumah adalah barang dari kios jamu karena tidak ada tempat penyimpanan lagi yang nantinya juga akan terdakwa jual di kios jamu Terdakwa HERMANTO. Terdakwa HERMANTO menjual obat bahan alam tersebut sejak tahun 2020.

Bahwa Sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang ditemukan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) sampel barang bukti mengandung bahan kima obat dan berdasarkan public warning yang dikeluarkan oleh Badan POM, 31 (tiga puluh satu) item barang bukti mengandung bahan kimia obat atau mengandung bahan yang dilarang, sehingga tidak memenuhi standar obat bahan alam, karena obat bahan alam yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung bahan kimia obat.

Selain hal tersebut, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi, 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti tidak memenuhi ketentuan penandaan sehingga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



mutu sediaan farmasi karena untuk memenuhi kriteria keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, obat bahan alam harus didaftarkan dan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa Hermanto Als Asung Anak Dari Bong Atang (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yatti Hendrawati, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan kios yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB, bertempat di kios jamu di Jalan Tanjung Raya I, dan di rumah yang berada di Jalan Purnama I Gang Griya I No. C3 Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut bersama Raden Pradita beserta pegawai lainnya,
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya tindakan perkara pidana dibidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan,khasiat/kemanfaatan dan mutu di kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I yang ditemukan di ruangan belakang dan etalase kios milik Terdakwa, dan selanjutnya petugas memeriksa rumah Terdakwa di Jalan Purnama I Gang Griya I No. C3 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan dan ditemukan sediaan farmasi berupa obat dan bahan alam yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan atas surat tugas Kepala Balai Besar POM di Pontianak tanggal 5 Maret 2024 yang diawali karena

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



adanya laporan masyarakat yang menginformasikan kios jamu Terdakwa menjual obat bahan alam yang dilarang diperjualbelikan dan menginformasikan obat tersebut juga disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa petugas BBPOM di Pontianak melakukan pemeriksaan di Kios Jamu alamat Jalan Tanjung Raya 1, Kel. Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak pada tanggal 6 Maret 2024 bersama dengan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Petugas BBPOM di Pontianak menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud tugas kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang melayani konsumen yang datang ke kios lalu mempersilakan petugas BBPOM di Pontianak dan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk melakukan pemeriksaan di kios Petugas BBPOM di Pontianak dan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat juga mencari ketua lingkungan lalu petugas BBPOM di Pontianak melakukan pemeriksaan dan menemukan sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang disimpan diruangan belakang dan di etalase lalu barang-barang temuan dikumpulkan, kemudian petugas mendapat informasi dari tim yang menunggu di rumah tinggal alamat Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa kardus lalu petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan lainnya sehingga Terdakwa mengajak petugas ke rumah tinggal alamat Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak miliknya setelah sampai di rumah tinggal alamat Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak diteras rumah sudah ada 3 (tiga) kardus kemudian petugas melanjutkan pemeriksaan di dalam rumah bersama ketua lingkungan namun tidak ditemukan sediaan farmasi yang dilarang diperjualbelikan, setelah itu petugas meminta Terdakwa untuk membuka ketiga kardus yang ada diteras rumah dan didalamnya terdapat sediaan farmasi berupa bahan alam yang dilarang diperjualbelikan kemudian oleh petugas meminta Terdakwa beserta seseorang yang mengaku bernama Suyanto dan barang bukti untuk ikut ke Kantor BBPOM di Pontianak, di kantor BBPOM di Pontianak semua barang temuan dikumpulkan dan didata lalu dilakukan penyitaan.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan produk jamu Indonesia yang tidak memiliki izin edar dan yang telah diperiksa di BPOM dan tidak memiliki keterangan izin dari BPOM, serta izin usaha yang tidak terdaftar;
- Bahwa PPNS Balai Besar BPOM di Pontianak mendata semua barang-barang temuan kemudian membuat Surat Tanda Penerimaan (STP) dan menyitanya;
- Bahwa pemilik sediaan tersebut yaitu Terdakwa Hermanto;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa berada di lokasi dan menyaksikan petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kami ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun baik izin produk maupun izin usaha;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Raden Pradita Trias Herlambang**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan kios yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB, bertempat di kios jamu di Jalan Tanjung Raya I, dan di rumah yang berada di Jalan Purnama I Gang Griya I no. c3 Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut bersama saksi Yatti Hendrawati beserta pegawai lainnya,
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya tindakan perkara pidana dibidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan,khasiat/kemanfaatan dan mutu di Kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I yang ditemukan di ruangan belakang dan etalase kios milik terdakwa, dan selanjutnya petugas memeriksa rumah terdakwa di Jalan Purnama I Gang Griya I no C3 kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan dan ditemukan sediaan farmasi berupa obat dan bahan alam yang tidak

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



memenuhi standar/persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan atas surat tugas kepala balai besar POM di Pontianak tanggal Maret 2024 yang diawali karena adanya laporan masyarakat yang menginformasikan kios jamu Terdakwa menjual obat bahan alam yang dilarang diperjualbelikan dan menginformasikan obat tersebut juga disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 petugas Balai Besar POM di Pontianak melakukan kegiatan penertiban produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah kota berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: PD.03.02.15A.03.24.245 tanggal 5 Maret 2024 yang diawali adanya laporan masyarakat ke BBPOM di Pontianak yang menginformasikan kios jamu alamat Jalan Tanjung Raya 1, Kel. Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak menjual obat bahan alam yang dilarang diperjualbelikan dan menginformasikan juga bahwa selain di kios jamu alamat Jalan Tanjung Raya I obat bahan alam yang dilarang diperjualbelikan juga di simpan di rumah tinggal alamat Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat milik Terdakwa, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Ketua Tim Fungsi Penindakan membagi menjadi 2 (dua) tim dimana Tim Pertama melakukan pemeriksaan di kios jamu alamat Jalan Tanjung Raya I Kota Pontianak dan satu tim lagi diminta oleh Ketua Tim Fungsi Penindakan BBPOM di Pontianak untuk menunggu di rumah tinggal alamat Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat milik terdakwa, sekitar pukul 21.15 WIB saya bersama-sama dengan Penyidik BBPOM di Pontianak dan anggota dari Korwas PPNS Polda Kalbar melihat seorang laki-laki masuk kedalam rumah tinggal alamat Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat keluar dengan membawa kardus dari dalam rumah dan memasukkannya ke dalam mobil setelah itu kami menghubungi Ketua Tim yang sedang melakukan pemeriksaan di Kios Jamu alamat Jalan Tanjung Raya I dan diinstruksikan untuk menghentikan perpindahan barang, lalu anggota Korwas PPNS Polda Kalbar bersama-sama dengan PPNS

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



BBPOM di Pontianak menunjukkan Surat Tugas dan meminta laki-laki tersebut yang bernama Suyanto untuk menghentikan mengangkut barang dari rumah tinggal alamat Jalan Purnama | Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ke mobil serta meminta Suyanto untuk mengeluarkan kardus-kardus yang sudah ada didalam mobil untuk dikeluarkan dan diletakkan di teras rumah, sekitar pukul 21.45 WIB datang petugas BBPOM di Pontianak dan anggota Korwas PPNS Polda Kalbar bersama-sama dengan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan di dalam rumah atas izin pemilik rumah oleh PPNS BBPOM Pontianak dengan disaksikan oleh ketua lingkungan dan Suyanto namun tidak ditemukan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu setelah itu Terdakwa diminta oleh PPNS BBPOM Pontianak untuk membuka kardus yang ada diteras rumah dan ditemukan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu kemudian Terdakwa dan Suyanto bersama barang temuan dibawa ke kantor Balai Besar POM di Pontianak, di kantor BBPOM di Pontianak semua barang temuan dikumpulkan dan didata lalu dilakukan penyitaan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan produk jamu Indonesia yang tidak memiliki izin edar dan yang telah diperiksa di BPOM dan tidak memiliki keterangan izin dari BPOM, serta izin usaha yang tidak terdaftar;
- Bahwa PPNS Balai Besar BPOM di Pontianak mendata semua barang-barang temuan kemudian membuat Surat Tanda Penerimaan (STP) dan menyitanya;
- Bahwa pemilik sediaan tersebut yaitu Terdakwa Hermanto;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa berada di lokasi dan menyaksikan petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kami ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun baik izin produk maupun izin usaha;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Karyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan sebagai saksi dan merupakan RT di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi didatangi oleh petugas dari BBPOM dan kepolisian meminta izin untuk menyaksikan pemeriksaan di rumah tempat tinggal alamat Jalan Purnama I Gang Purnama Griya 1 No c3 kemudian saksi melihat barang-barang dalam kardus yang sudah diletakkan di teras rumah yang menurut petugas dilarang diperjualbelikan lalu petugas melakukan pemeriksaan didalam rumah namun tidak ditemukan barang-barang yang diperjual belikan kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan lalu dibawa oleh petugas ke kantor BBPOM bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa, yang saksi tahu rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saat menyaksikan kejadian tersebut saksi bersama istrinya;
- Bahwa Terdakwa berperilaku baik di lingkungan tempat tinggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Chin Kik Phin Alias Suyanto**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan saksi dan merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membuka kios jamu di Jalan Tanjung Raya I Kota Pontianak;
- Bahwa saksi ditelepon Terdakwa Hermanto sekira jam 20.40 WIB, saksi saat itu sedang berada di warung kopi Union diminta Terdakwa untuk mengambil barang di rumah tempat tinggal Terdakwa Gg. Griya I No. C3 Pontianak Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Pontianak, Kalimantan Barat, untuk kemudian dibawa ke rumah orang tua saksi di Jalan KomYos Sudarso, Gg. Mengkudu No. 69, Kel. Sungai Jawi, Pontianak Barat, Kota Pontianak, saksi tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.15 WIB setelah sebelumnya saksi menjemput istrinya di rumah saksi untuk bersama-sama ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, saksi mengangkut barang yang sudah dikemas sebanyak 3 (tiga) kardus untuk saksi bawa atau pindahkan ke rumah orang tuanya di Jalan KomYos Sudarso, Gg. Mengkudu No. 69, Kel. Sungai Jawi, Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun baru 2 (dua) kardus yang saksi pindahkan, kemudian datang petugas BBPOM di Pontianak bersama anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, petugas BBPOM dan anggota Kepolisian selanjutnya menunjukkan surat tugas dan meminta saksi untuk berhenti mengangkut barang. Sampai sekitar pukul 21.45 WIB datang lagi petugas BBPOM di Pontianak dan anggota kepolisian yang lainnya bersama dengan Terdakwa, yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan di kios jamu alamat Jalan Tanjung Raya I Kota Pontianak milik Terdakwa, kemudian Petugas BBPOM di Pontianak meminta Terdakwa untuk membuka kardus tersebut yang berisi obat bahan alam yang menurut petugas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu karena tidak memiliki izin edar. Petugas BBPOM di Pontianak kemudian melakukan pemeriksaan di rumah tinggal Terdakwa, alamat Jalan. Purnama | Gg Purnama Griya 1 No. C3, Kel. Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan didampingi pula dengan Ketua RT setempat namun tidak ditemukan lagi barang-barang yang dilarang diperjualbelikan lalu terhadap 3 (tiga) kardus yang ada diteras rumah dibawa oleh petugas BBPOM di Pontianak dan saksi beserta Terdakwa diminta untuk ikut juga ke Kantor Balai Besar Pontianak kemudian di Kantor BBPOM di Pontianak barang-barang yang ditemukan diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik BBPOM di Pontianak dan kemudian dilakukan penyitaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya diminta Terdakwa untuk memindahkan kardus-kardus yang ada di ruang tamu;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya saat petugas meminta Terdakwa untuk membuka ketiga kardus tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam usaha penjualan obat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dulu bekerja sebagai sales namun saksi tidak mengetahui sales produk apa;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan barang tersebut darimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa berjualan obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Fatimah Alias Mis**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan saksi merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membuka kios jamu di jalan Tanjung Raya I Kota Pontianak;
- Bahwa tadinya saksi mau datang untuk bekerja namun saksi melihat ada petugas melakukan pemeriksaan di kios jamu Terdakwa, saksi tidak masuk hanya melihat dari luar saja yang saksi lihat pada waktu itu petugas membawa barang ke dalam mobil dan Terdakwa juga pergi bersama petugas. Saat kios buka pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 saksi menanyakan kepada Terdakwa ada apa namun Terdakwa hanya mengatakan ada masalah sedikit saja lalu saksi menanyakan obat bahan alam yang biasa saksi gunting seperti, osagi, borneo, pegal linu, dan cobra yang saksi biasa letakkan di etalase dan Terdakwa mengatakan barang tersebut dibawa oleh petugas saat pemeriksaan tanggal 6 Maret 2024;
- Bahwa sejak saksi bekerja di kios, sudah ada barang-barang tersebut namun jumlahnya belum banyak baru kemarin jumlahnya banyak;
- Bahwa tugas saksi yaitu mencuci gelas-gelas sisa konsumen yang minum jamu ditempat selain itu saksi membantu menggunting jamu renteng untuk disusun di etalase;
- Bahwa saksi digaji sebesar Rp.500.000,- diberi oleh Terdakwa secara bulanan;
- Bahwa saksi pernah membeli Bugarin untuk nenek saksi, terakhir saksi membelinya sebulan yang lalu dan hanya 1 (satu) saset dan sebelumnya saksi juga pernah membeli kuda liar sumbawa untuk saksi minum sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sediaan farmasi yang berada di kios

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



dilarang diperjual belikan, saksi baru tahu setelah kejadian;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Irma Eprilina, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang ahli berikan benar;
- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini sebagai ahli dalam perkara ini;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut termasuk sediaan farmasi obat bahan alam dan obat kuasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa "Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah"
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi dijelaskan bahwa Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non sistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam dijelaskan bahwa "Pelaku Usaha wajib menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan Penandaan Obat Bahan Alam yang dibuat, diimpor, dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia sebelum dan selama beredar." Untuk kriteria keamanan, khasiat, dan mutu dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam dijelaskan bahwa kriteria keamanan dan mutu adalah:-
 - a. menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- b. dibuat dengan menerapkan CPOTB;
- c. memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia, monografi resmi, dan/atau referensi ilmiah atau persyaratan lain yang diakui;
- d. dan berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah.

Selain itu pada pasal 16 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam dijelaskan bahwa "Pelaku Usaha yang mengedarkan Obat Bahan Alam wajib memiliki Izin Edar untuk menjamin Obat Bahan Alam yang diedarkan di wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria"

- Bahwa sediaan farmasi harus memiliki izin edar dari badan BPOM untuk memberikan jaminan keamanan khasiat dan mutu pada sediaan farmasi;
- Bahwa yang berwenang memberikan ijin edar sediaan farmasi adalah kepala BPOM, sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa berdasarkan peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam pasal 94 ayat 1 poin b, pelaku usaha dilarang membuat, mengimpor, dan/atau mengedarkan obat bahan alam di Wilayah Indonesia mengandung bahan kimia berkhasiat obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik pada obat bahan alam;
- Bahwa public warning merupakan peringatan untuk publik atau masyarakat luas. Public warning yang dikeluarkan oleh Badan POM merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman, bermanfaat, dan bermutu. Public warning berisikan informasi produk yang telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena berisiko dan berbahaya bagi kesehatan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan sediaan farmasi yang diperjual belikan tidak memiliki ijin dan mengandung bahan kimia obat;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 20.20 WIB, bertempat di kios jamu di Jalan Tanjung Raya I, dan dirumah yang berada di Jalan Purnama I Gang Griya I no. C3 Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa hanya penjual eceran; jika ada orang datang ke toko menanyakan obat-obat maka Terdakwa akan mengatakan ada dan menjual kepadanya, produk Terdakwa ambil di etalase jika tidak di etalase Terdakwa mengambilnya ke belakang sesuai stok yang ada lalu konsumen membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa beli dari orang Jawa yang datang seminggu sekali menawarkan jika berminat Terdakwa akan membelinya dan membayarnya secara tunai untuk barang-barang yang ditemukan di kios, sebagian Terdakwa pesan dari sales bersuku china yang biasa Terdakwa panggil Koko karena Terdakwa tidak tahu namanya, mereka jual putus dan tidak pernah memberikan nota, barang-barang yang dari kios Terdakwa pindahkan ke rumah karena tidak ada lagi tempat penyimpanan di kios;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal keduanya karena mereka tidak pernah mengeluarkan nota jika Terdakwa melakukan pembelian barang, karena sistemnya jual putus jadi Terdakwa tidak tahu siapa nama dan dimana alamatnya, mereka datang biasanya seminggu sekali atau dua minggu sekali namun sejak kios Terdakwa diperiksa mereka sudah tidak pernah lagi datang menawarkan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengadakan dan menjual barang seperti yang ditemukan petugas, sejak tahun 2018 membuka toko dan menjual barang tanpa izin sejak 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat dengan tidak memiliki izin edar dan bukan toko resmi;
- Bahwa Terdakwa menyediakan sekitar 110 macam obat;
- Bahwa petugas datang ke kios jamu sekiranya jam 20.20 WIB melakukan pemeriksaan dan menemukan obat bahan alam yang tidak terdaftar dan mengandung bahan kimia obat yang Terdakwa simpan di etalase dan di ruangan belakang lalu Terdakwa dengan petugas pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purnama I Gang Griya I no C3 disana menemukan barang-barang berupa obat bahan alam sebanyak 3 koli yang sudah diteras rumah Terdakwa, sebelumnya Terdakwa menelepon kakak Terdakwa yang bernama Lusiana untuk menghubungi Suyanto untuk melarikan barang-barang yang tersisa di rumah namun sudah ketahuan petugas, lalu petugas

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



mengamankan barang-barang yang ditemukan di kios mau pun di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Suyanto juga diminta ikut ke kantor BPOM untuk dimintai keterangan, dan barang-barang Terdakwa di data lalu disita oleh petugas;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp.10.000,00 – Rp.15.000,00 per kotak, kalau Terdakwa jual per sachet keuntungan Terdakwa sekitar Rp.3.000,00 – Rp.5.000,00;
- Bahwa saksi masih melakukan hal tersebut karena ada yang cari dan saksi mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut untuk biaya hidup Terdakwa dan istri serta anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nota karena tidak ada yang meminta dan Terdakwa tidak melakukan pencatatan karena Terdakwa tidak sempat melakukannya karena Terdakwa bekerja sendiri;
- Bahwa Terdakwaa tidak kenal karena konsumen yang datang silih berganti dan Terdakwa tidak sempat menanyakan nama dan alamat mereka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal yang Terdakwa lakukan melanggar undang-undang dan bisa dipidana;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah akan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap pengedaran dan penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yaitu: 22 (dua puluh dua) Kotak Chang San, Produksi PJ. Akar Mujaarab, 43 (empat puluh tiga) Kotak Godong Ijo, Produksi PJ. Air Madu, 2 (dua) Kotak Herbalin, Produksi PT. Yakin Anugrah Utama, 15 (lima belas) Kotak Montalin, Produksi PJ. Air Madu, 8 (delapan) Kotak Bugarin, Produksi PJ. Mahkota Mas, 14 (empat belas) Kotak Borneo, Produksi PJ. Ramuan Dayak, 5 (lima) Kotak Super Kecetit Tombo Linu, Produksi PJ. Muncul Sehat, 19 (sembilan belas) Kotak Nga-Sur Nganjuk Suroboyo, Produksi PJ. Indo Perkasa, 43 (empat puluh tiga) Kotak Jamu Pegel Linu Ginseng, Produksi PT. IP Farma, 22 (dua puluh dua) kotak Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, Produksi PJ. Beruang Madu, 18 (delapan belas) Kotak Semut Hitam, Produksi PJ. Goning Perkasa, 5 (lima) Kotak Ekstrak Buah Cherry, Produksi PJ. Jaya Mustika, 51 (lima puluh satu) Kotak Samyun Wan, Produksi Wisdom Group, 7 (tujuh) Kotak Urat Dewa, Produksi PJ. Waluhur, 14 (empat belas) Kotak Korean Red Ginseng Extract, Produksi PJ. Sumber Waras, 10 (sepuluh) Kotak Jaran Segoro Tongkat Ali dan Kuda Laut, Produksi PJ. Teratai, 19 (sembilan belas) Kotak Nangen

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Zengzhangsu, Produksi. 10 (sepuluh) Kotak Ekstrak Cengkeh, Produksi Dewa Group, 16 (enam belas) Kotak Aztropect Jiang Li Zhi, Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Obat Gatal-Gatal Cobra X Ungu, Produksi PJ. Ragil Sentosa, 11 (sebelas) Kotak Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ Prima Sehat, 72 (tujuh puluh dua) Kotak Pi Kang Shuang, Produksi, 6 (enam) Kotak Jakarta Bandung, Produksi PJ Jamu Moro Sehat. 11 (sebelas) Kotak Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali, Produksi PJ. Karomah Abadi, 17 (tujuh belas) Kotak Tong Mai Dan, Prod Tongsheng Pharmaceutical, 8 (delapan) Kotak Kapsul Legasir (Chinese Zhigenduan), Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Bunga Naga, Prod PJ Warisam Jaya, 6 (enam) Kotak Gada Sakti, Produksi PJ Sehat Prima, 8 (delapan) Kotak Yaman Strong Honey For Adult Man Only, Produksi CV Herba Utama, 23 (dua puluh tiga) Kotak Pi Kang Shuang Biru Putih, Produksi, 61 (enam puluh satu) Kotak Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, Produksi Ving Hong Enterprise, 12 (dua belas) Kotak Daun Mujarab, Produksi PJ. Warisan Jaya, 5 (lima) Kotak Macan Lanang, Produksi PJ. Sehat Sempurna, 20 (dua puluh) Kotak Nofat Slim Capsul, Produksi PT. Saras Maju Makmur, 6 (enam) Kotak kotak Surut Ayu, Produksi PJ. Air Madu, 10 (sepuluh) Kotak Multi Khasiat Daun Encok, Produksi Herbalindo Abadi, 13 (tiga belas) Kotak Lida Slimming Capsule, Produksi PT. Sinar Maju Makmur, 8 (delapan) Kotak Jarak Pagar, Produksi Callista Herbal, 9 (sembilan) Kotak Obat Sakit Gigi Gusagi, Produksi Pj Jaya Sukses, 12 (dua belas) Kotak Laba Laba Kapsul Asam Urat, Produksi Indo Sehat Abadi, 2 (dua) Kotak Akar Tanjung, Produksi PJ. Akar Tanjung, 12 (dua belas) Kotak Lami, Produksi Herbalindo SM, 2 (dua) Kotak Tanduk Rusa Kuat Lelaki, Produksi PJ. Multi Sari Manjur, 10 (sepuluh) Kotak Kuat dan Tahan Lama Machochan, Produksi PJ. Kera Sakti Solo, 10 (sepuluh) Kotak Wan Tong Pegal Linu, Produksi Herbalindo SM, 15 (lima belas) Kotak Jaguar Black, Produksi PJ Macan Kumbang, 5 (lima) Kotak As-Syifa Izza Tumpas, Produksi PT. Iztana Zawiyah, 10 (sepuluh) Kotak Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alam Papua, 5 (lima) Kotak Kapsul Herbal Sari Buah Tin, Produksi Bukit Tunsina, 4 (empat) Kotak Raja Gatal, Produksi PJ. Berkah Jaya, 61 (enam puluh satu) Kotak Salep BL, Produksi, 11 (sebelas) Kotak Xtra Dahsyat Satria, Produksi CV. Putra Jaya, 18 (delapan belas) Kotak Raja Ranjang Ganas, Produksi PJ. Ndaru Jaya, 5 (lima) Kotak Madu Kurma Asam Urat, Produksi Sentra Herbal Utama, 180 (seratus delapan puluh) Bungkus Sakit Gigi Super Manjur Cap Warak, Produksi PJ. Krisna Duta Atmodjo, 120 (seratus dua puluh) Bungkus Extrax Sari Binahong Plus Buah Pinang, Produksi PJ. Jaya Sentosa, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alami Papua, 200 (dua ratus) Bungkus Cap Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ. Prima Sehat, 200 (dua ratus) Bungkus Cindelaras Lara Awak Super Premium, Produksi PJ. Bumi Putra Atmojo, 245 (dua ratus empat puluh lima) Bungkus Obat Gatal-Gatal Cap Kadal, Produksi PJ. Jogo Rogo, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Daun Afrika, Produksi Herbalindo SS, 220 (dua ratus dua puluh) Bungkus Obat Sakit Gigi Cap Singa, Produksi PT. Alfen Mega Farma, 325 (tiga ratus dua puluh lima) Bungkus Palu Sakti New, Produksi PJ. Sambung Jaya, 11 (sebelas) Kotak Zam-Buk, Produksi Fisons, 16 (enam belas) Kotak Aloe Vera AntiFungal Cream, Produksi PT. Sentosa Sinar Mandiri, 2 (dua) Kotak Gairah Mama Muda, Produksi PJ. Brayan Bareng, 1 (satu) Kotak Singa Barong, Produksi PT. krisna Duta Atmojo, 2 (dua) Kotak Urat Banteng, Produksi, 5 (lima) Kotak Gali-Gali Extra Strong, Produksi CV. Kuda Terbang – Madura, 2 (dua) Kotak Kapsul Asam Urat KBM, Produksi PJ. Sari Manjur Alami, 1 (satu) Kotak Greeng Jos Kopi Pak De, Produksi, 2 (dua) Kotak Amuralin, Produksi PJ. Rekan setia, 5 (lima) Kotak Serat Manggis, Produksi PJ. Urat Manggis, 4 (empat) Kotak Obat Sakit Gigi Cap Lutung, Produksi PJ. Sehat sempurna, 3 (tiga) Kotak Pasopati, Produksi PJ. Busur Mas, 2 (dua) Kotak Gemuk Sehat Ramuan Mahkota Dewa, Produksi PJ. Sehat Perkasa, 4 (empat) Kotak Ramuan Tradisional Buah Ciplukan, Produksi PJ. Jogo Rogo, 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kotak Ginseng Kianpi Pil, Produksi, 45 (empat puluh lima) Kotak Miao Jia Zu Dai Fu Yi jun Ru Gao, Produksi; 1 (satu) Kotak Liu Shen Wan, Produksi, 3 (tiga) Kotak Nangen Zengzhangsu Kotak Kecil, Produksi Luquan, 1 (satu) Kotak New Pa'E, Produksi PJ. Tujuh Empat, 1 (satu) Kotak Miao Jiangduwang Cao Benrugao, Produksi, 1 (satu) Kotak Africa Black Ant, Produksi, 1 (satu) Kotak Kopi Gali Gali, Produksi PJ. Brians Putra, 1 (satu) Kotak Natural Herbs Coffee Strong Man Coffee, Produksi Yong Fatt Vision Trading, Kedah, Malaysia, 1 (satu) Kotak Kopi Badak 99, Produksi PJ. Duta Herbal; 4 (empat) Kotak Madu Stamina Urat Madu Special For Man, Produksi PJ. Muda Perkasa, 160 (seratus enam puluh) Blister Luquan, Produksi, 2 (dua) Kotak Tawon, Produksi PT. Maju Jaya Bersama Indonesia, 1 (satu) Kotak Cobra-X Xtra Dahsyat, Produksi PJ. Ragil Sentosa, 2 (dua) Kotak Pusaka Dayak, Produksi CV. Borneo Santosa Jaya, 1 (satu) Kotak Thi An Chi, Produksi PJ. Herbalindo Abadi, 2 (dua) Kotak Samuraten, Produksi PJ. Herbalindo Abadi, 1 (satu) Kotak Kopi Cleng, Produksi CV Jamu Moro Sehat, 1 (satu) Kotak Kopi Jos Q-Toel X, Produksi CV Victory, 270 (dua ratus tujuh puluh) Bungkus Kapsul Merah, Produksi, 2 (dua) Bungkus Cindelaras Lara Awak Super Premium, Produksi PJ Bumi Putra Atmojo, 1 (satu)

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotak Hajar Jahanam, Produksi PJ. Sumber Makmur, 4 (empat) Kotak Urat Kuda, Produksi Pj. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Kuda Bungkus, Produksi Pj. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Madu Xtra Ginseng, Produksi PJ. Air Madu, 1 (satu) Kotak Red Bull, Produksi Cv. Matador KD, 1 (satu) Kotak Kopi Lanang, Produksi Nugroho Makmur, 1 (satu) Kotak Kuda Sembrani, Produksi PJ. Kun Jaya, 1 (satu) Kotak Kintamani, Produksi PJ. Bali Indah, 1 (satu) Kotak Sari Kulit Manggis, Produksi PJ. Darmendra Atmodjo, 1 (satu) Kotak Singa Malam Xtra, Produksi PT. Berlians Mega Farma, 1 (satu) Kotak Ranjang Sultan, Produksi Pj. Tiga Bintang dan 12 (dua belas) Botol Raja Madu Klanceng Plus, Produksi CV. Herbal Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula saksi Yatti Hendrawati, A.Md dan saksi Raden Pradita Trias Herlambang yang merupakan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 1 menjual obat bahan alam yang dilarang diperjualbelikan dan juga disimpan di rumah tinggal di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak yang dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu 1 (satu) tim menuju kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan 1 (satu) tim menuju rumah di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sesampainya di kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak menemui pemilik kios yaitu Terdakwa Hermanto menjelaskan maksud kedatangan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak, kemudian Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak melakukan pemeriksaan dan menemukan sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang disimpan di etalase dan di ruangan belakang, pada saat saksi Yatti Hendrawati, A.Md dan saksi Raden Pradita Trias Herlambang melakukan pemeriksaan di kios jamu tersebut, Terdakwa sempat menghubungi kakaknya yaitu Sdri. Lusiana untuk menghubungi saksi Suyanto agar melarikan barang-barang berupa obat

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



bahan alam yang berada di rumah, namun pada saat saksi Suyanto akan membawa barang-barang berupa sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) kardus tersebut berhasil diamankan oleh tim Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak yang menuju rumah di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, selanjutnya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak membawa Terdakwa beserta sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang diamankan di kios jamu di Jalan Tanjung Raya 1 ke rumah Terdakwa di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) kardus berisi sediaan farmasi yang telah diamankan oleh Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak sebelumnya adalah miliknya yang nantinya akan dijual di kios jamu miliknya di Jalan Tanjung Raya 1, selanjutnya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar sediaan farmasi yang ditemukan di kios jalan Tanjung Raya 1 dan di rumah Terdakwa di Jalan Purnama sebanyak 110 (seratus sepuluh) macam dengan rincian sebagai berikut : 22 (dua puluh dua) Kotak Chang San, Produksi PJ. Akar Mujaab, 43 (empat puluh tiga) Kotak Godong Ijo, Produksi PJ. Air Madu, 2 (dua) Kotak Herbalin, Produksi PT. Yakin Anugrah Utama, 15 (lima belas) Kotak Montalin, Produksi PJ. Air Madu, 8 (delapan) Kotak Bugarin, Produksi PJ. Mahkota Mas, 14 (empat belas) Kotak Borneo, Produksi PJ. Ramuan Dayak, 5 (lima) Kotak Super Kecetit Tombo Linu, Produksi PJ. Muncul Sehat, 19 (sembilan belas) Kotak Nga-Sur Nganjuk Suroboyo, Produksi PJ. Indo Perkasa, 43 (empat puluh tiga) Kotak Jamu Pegel Linu Ginseng, Produksi PT. IP Farma, 22 (dua puluh dua) kotak Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, Produksi PJ. Beruang Madu, 18 (delapan belas) Kotak Semut Hitam, Produksi PJ. Goning Perkasa, 5 (lima) Kotak Ekstrak Buah Cherry, Produksi PJ. Jaya Mustika, 51 (lima puluh satu) Kotak Samyun Wan, Produksi Wisdom Group, 7 (tujuh) Kotak Urat Dewa, Produksi PJ. Waluhur, 14 (empat belas) Kotak Korean Red Ginseng Extract, Produksi PJ. Sumber Waras, 10 (sepuluh) Kotak Jaran Segoro Tongkat Ali dan Kuda Laut, Produksi PJ. Teratai, 19 (sembilan belas) Kotak Nangen Zengzhangu, Produksi. 10 (sepuluh) Kotak Ekstrak Cengkeh, Produksi Dewa Group, 16 (enam belas) Kotak Aztropect Jiang Li Zhi, Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Obat

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Gatal-Gatal Cobra X Ungu, Produksi PJ. Ragil Sentosa, 11 (sebelas) Kotak Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ Prima Sehat, 72 (tujuh puluh dua) Kotak Pi Kang Shuang, Produksi, 6 (enam) Kotak Jakarta Bandung, Produksi PJ Jamu Moro Sehat. 11 (sebelas) Kotak Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali, Produksi PJ. Karomah Abadi, 17 (tujuh belas) Kotak Tong Mai Dan, Prod Tongsheng Pharmaceutical, 8 (delapan) Kotak Kapsul Legasir (Chinese Zhigenduan), Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Bunga Naga, Prod PJ Warisam Jaya, 6 (enam) Kotak Gada Sakti, Produksi PJ Sehat Prima, 8 (delapan) Kotak Yaman Strong Honey For Adult Man Only, Produksi CV Herba Utama, 23 (dua puluh tiga) Kotak Pi Kang Shuang Biru Putih, Produksi, 61 (enam puluh satu) Kotak Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, Produksi Ving Hong Enterprise, 12 (dua belas) Kotak Daun Mujarab, Produksi PJ. Warisan Jaya, 5 (lima) Kotak Macan Lanang, Produksi PJ. Sehat Sempurna, 20 (dua puluh) Kotak Nofat Slim Capsul, Produksi PT. Saras Maju Makmur, 6 (enam) Kotak kotak Surut Ayu, Produksi PJ. Air Madu, 10 (sepuluh) Kotak Multi Khasiat Daun Encok, Produksi Herbalindo Abadi, 13 (tiga belas) Kotak Lida Slimming Capsule, Produksi PT. Sinar Maju Makmur, 8 (delapan) Kotak Jarak Pagar, Produksi Callista Herbal, 9 (sembilan) Kotak Obat Sakit Gigi Gusagi, Produksi Pj Jaya Sukses, 12 (dua belas) Kotak Laba Laba Kapsul Asam Urat, Produksi Indo Sehat Abadi, 2 (dua) Kotak Akar Tanjung, Produksi PJ. Akar Tanjung, 12 (dua belas) Kotak Lami, Produksi Herbalindo SM, 2 (dua) Kotak Tanduk Rusa Kuat Lelaki, Produksi PJ. Multi Sari Manjur, 10 (sepuluh) Kotak Kuat dan Tahan Lama Machochan, Produksi PJ. Kera Sakti Solo, 10 (sepuluh) Kotak Wan Tong Pegal Linu, Produksi Herbalindo SM, 15 (lima belas) Kotak Jaguar Black, Produksi PJ Macan Kumbang, 5 (lima) Kotak As-Syifa Izza Tumpas, Produksi PT. Iztana Zawiyah, 10 (sepuluh) Kotak Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alam Papua, 5 (lima) Kotak Kapsul Herbal Sari Buah Tin, Produksi Bukit Tunsina, 4 (empat) Kotak Raja Gatal, Produksi PJ. Berkah Jaya, 61 (enam puluh satu) Kotak Salep BL, Produksi, 11 (sebelas) Kotak Xtra Dahsyat Satria, Produksi CV. Putra Jaya, 18 (delapan belas) Kotak Raja Ranjang Ganas, Produksi PJ. Ndaru Jaya, 5 (lima) Kotak Madu Kurma Asam Urat, Produksi Sentra Herbal Utama, 180 (seratus delapan puluh) Bungkus Sakit Gigi Super Manjur Cap Warak, Produksi PJ. Krisna Duta Atmodjo, 120 (seratus dua puluh) Bungkus Extrax Sari Binahong Plus Buah Pinang, Produksi PJ. Jaya Sentosa, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alami

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Papua, 200 (dua ratus) Bungkus Cap Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ. Prima Sehat, 200 (dua ratus) Bungkus Cindelaras Lara Awak Super Premium, Produksi PJ. Bumi Putra Atmojo, 245 (dua ratus empat puluh lima) Bungkus Obat Gatal-Gatal Cap Kadal, Produksi PJ. Jogo Rogo, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Daun Afrika, Produksi Herbalindo SS, 220 (dua ratus dua puluh) Bungkus Obat Sakit Gigi Cap Singa, Produksi PT. Alfen Mega Farma, 325 (tiga ratus dua puluh lima) Bungkus Palu Sakti New, Produksi PJ. Sambung Jaya, 11 (sebelas) Kotak Zam-Buk, Produksi Fisons, 16 (enam belas) Kotak Aloe Vera AntiFungal Cream, Produksi PT. Sentosa Sinar Mandiri, 2 (dua) Kotak Gairah Mama Muda, Produksi PJ. Brayan Bareng, 1 (satu) Kotak Singa Barong, Produksi PT. krisna Duta Atmojo, 2 (dua) Kotak Urat Banteng, Produksi, 5 (lima) Kotak Gali-Gali Extra Strong, Produksi CV. Kuda Terbang – Madura, 2 (dua) Kotak Kapsul Asam Urat KBM, Produksi PJ. Sari Manjur Alami, 1 (satu) Kotak Greeng Jos Kopi Pak De, Produksi, 2 (dua) Kotak Amuralin, Produksi PJ. Rekan setia, 5 (lima) Kotak Serat Manggis, Produksi PJ. Urat Manggis, 4 (empat) Kotak Obat Sakit Gigi Cap Lutung, Produksi PJ. Sehat sempurna, 3 (tiga) Kotak Pasopati, Produksi PJ. Busur Mas, 2 (dua) Kotak Gemuk Sehat Ramuan Mahkota Dewa, Produksi PJ. Sehat Perkasa, 4 (empat) Kotak Ramuan Tradisional Buah Ciplukan, Produksi PJ. Jogo Rogo, 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kotak Ginseng Kianpi Pil, Produksi, 45 (empat puluh lima) Kotak Miao Jia Zu Dai Fu Yi jun Ru Gao, Produksi; 1 (satu) Kotak Liu Shen Wan, Produksi, 3 (tiga) Kotak Nangen Zengzhangsu Kotak Kecil, Produksi Luquan, 1 (satu) Kotak New Pa'E, Produksi PJ. Tujuh Empat, 1 (satu) Kotak Miao Jiangduwang Cao Benrugao, Produksi, 1 (satu) Kotak Africa Black Ant, Produksi, 1 (satu) Kotak Kopi Gali Gali, Produksi PJ. Brians Putra, 1 (satu) Kotak Natural Herbs Coffee Strong Man Coffee, Produksi Yong Fatt Vision Trading, Kedah, Malaysia, 1 (satu) Kotak Kopi Badak 99, Produksi PJ. Duta Herbal; 4 (empat) Kotak Madu Stamina Urat Madu Special For Man, Produksi PJ. Muda Perkasa, 160 (seratus enam puluh) Blister Luquan, Produksi, 2 (dua) Kotak Tawon, Produksi PT. Maju Jaya Bersama Indonesia, 1 (satu) Kotak Cobra-X Xtra Dahsyat, Produksi PJ. Ragil Sentosa, 2 (dua) Kotak Pusaka Dayak, Produksi CV. Borneo Santosa Jaya, 1 (satu) Kotak Thi An Chi, Produksi PJ. Herbalindo Abadi, 2 (dua) Kotak Samuraten, Produksi PJ. Herbalindo Abadi, 1 (satu) Kotak Kopi Cleng, Produksi CV Jamu Moro Sehat, 1 (satu) Kotak Kopi Jos Q-Toel X, Produksi CV Victory, 270 (dua ratus tujuh puluh) Bungkus Kapsul Merah, Produksi, 2 (dua) Bungkus Cindelaras Lara

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Awak Super Premium, Produksi PJ Bumi Putra Atmojo, 1 (satu) Kotak Hajar Jahanam, Produksi PJ. Sumber Makmur, 4 (empat) Kotak Urat Kuda, Produksi Pj. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Kuda Bungkus, Produksi Pj. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Madu Xtra Ginseng, Produksi PJ. Air Madu, 1 (satu) Kotak Red Bull, Produksi Cv. Matador KD, 1 (satu) Kotak Kopi Lanang, Produksi Nugroho Makmur, 1 (satu) Kotak Kuda Sembrani, Produksi PJ. Kun Jaya, 1 (satu) Kotak Kintamani, Produksi PJ. Bali Indah, 1 (satu) Kotak Sari Kulit Manggis, Produksi PJ. Darmendra Atmodjo, 1 (satu) Kotak Singa Malam Xtra, Produksi PT. Berlians Mega Farma, 1 (satu) Kotak Ranjang Sultan, Produksi Pj. Tiga Bintang dan 12 (dua belas) Botol Raja Madu Klanceng Plus, Produksi CV. Herbal Mulya;

- Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sales freelance yang datang ke kios jamu Terdakwa, barang barang tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke kios jamu Terdakwa, sedangkan barang-barang yang berada di rumah adalah barang dari kios jamu karena tidak ada tempat penyimpanan lagi yang nantinya juga akan Terdakwa jual di kios jamu Terdakwa dan Terdakwa menjual obat bahan alam tersebut sejak tahun 2020, sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang ditemukan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) sampel barang bukti mengandung bahan kima obat dan berdasarkan public warning yang dikeluarkan oleh Badan POM, 31 (tiga puluh satu) item barang bukti mengandung bahan kimia obat atau mengandung bahan yang dilarang, sehingga tidak memenuhi standar obat bahan alam, karena obat bahan alam yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung bahan kimia obat, selain hal tersebut, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi, 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti tidak memenuhi ketentuan penandaan sehingga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi karena untuk memenuhi kriteria keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, obat bahan alam harus didaftarkan dan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja,
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “setiap orang” adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata “setiap orang” dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “setiap orang” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa Hermanto Als Asung Anak Dari Bong Atang (Alm);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama tentang “setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian dari “kesengajaan” dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu: 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk "kesengajaan" mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa bermula saksi Yatti Hendrawati, A.Md dan saksi Raden Pradita Trias Herlambang yang merupakan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 1 menjual obat bahan alam yang dilarang diperjualbelikan dan juga disimpan di rumah tinggal di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak yang dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu 1 (satu) tim menuju kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan 1 (satu) tim menuju rumah di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sesampainya di kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak menemui pemilik kios yaitu Terdakwa Hermanto menjelaskan maksud kedatangan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak, kemudian Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak melakukan pemeriksaan dan menemukan sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang disimpan di etalase dan di ruangan belakang, pada saat saksi Yatti Hendrawati, A.Md dan saksi Raden Pradita Trias Herlambang melakukan pemeriksaan di kios jamu tersebut, Terdakwa sempat menghubungi kakaknya yaitu Sdri. Lusiana untuk menghubungi saksi Suyanto agar melarikan barang-barang berupa obat bahan alam yang berada di rumah, namun pada saat saksi Suyanto akan membawa barang-barang berupa sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) kardus tersebut berhasil diamankan oleh tim Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak yang menuju rumah di Jalan

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, selanjutnya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak membawa Terdakwa beserta sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang diamankan di kios jamu di Jalan Tanjung Raya 1 ke rumah Terdakwa di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) kardus berisi sediaan farmasi yang telah diamankan oleh Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak sebelumnya adalah miliknya yang nantinya akan dijual di kios jamu miliknya di Jalan Tanjung Raya 1, selanjutnya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang ditemukan di kios jalan Tanjung Raya 1 dan di rumah Terdakwa di Jalan Purnama sebanyak 110 (seratus sepuluh) macam dengan rincian sebagai berikut : 22 (dua puluh dua) Kotak Chang San, Produksi PJ. Akar Mujarab, 43 (empat puluh tiga) Kotak Godong Ijo, Produksi PJ. Air Madu, 2 (dua) Kotak Herbalin, Produksi PT. Yakin Anugrah Utama, 15 (lima belas) Kotak Montalin, Produksi PJ. Air Madu, 8 (delapan) Kotak Bugarin, Produksi PJ. Mahkota Mas, 14 (empat belas) Kotak Borneo, Produksi PJ. Ramuan Dayak, 5 (lima) Kotak Super Kecetit Tombo Linu, Produksi PJ. Muncul Sehat, 19 (sembilan belas) Kotak Nga-Sur Nganjuk Suroboyo, Produksi PJ. Indo Perkasa, 43 (empat puluh tiga) Kotak Jamu Pegel Linu Ginseng, Produksi PT. IP Farma, 22 (dua puluh dua) kotak Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, Produksi PJ. Beruang Madu, 18 (delapan belas) Kotak Semut Hitam, Produksi PJ. Goning Perkasa, 5 (lima) Kotak Ekstrak Buah Cherry, Produksi PJ. Jaya Mustika, 51 (lima puluh satu) Kotak Samyun Wan, Produksi Wisdom Group, 7 (tujuh) Kotak Urat Dewa, Produksi PJ. Waluhur, 14 (empat belas) Kotak Korean Red Ginseng Extract, Produksi PJ. Sumber Waras, 10 (sepuluh) Kotak Jaran Segoro Tongkat Ali dan Kuda Laut, Produksi PJ. Teratai, 19 (sembilan belas) Kotak Nangen Zengzhangsu, Produksi. 10 (sepuluh) Kotak Ekstrak Cengkeh, Produksi Dewa Group, 16 (enam belas) Kotak Aztropect Jiang Li Zhi, Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Obat Gatal-Gatal Cobra X Ungu, Produksi PJ. Ragil Sentosa, 11 (sebelas) Kotak Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ Prima Sehat, 72 (tujuh puluh dua) Kotak Pi Kang Shuang, Produksi, 6 (enam) Kotak Jakarta Bandung, Produksi PJ Jamu Moro Sehat. 11 (sebelas) Kotak Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali, Produksi PJ. Karomah Abadi, 17 (tujuh belas) Kotak

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Tong Mai Dan, Prod Tongsheng Pharmaceutical, 8 (delapan) Kotak Kapsul Legasir (Chinese Zhigenduan), Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Bunga Naga, Prod PJ Warisam Jaya, 6 (enam) Kotak Gada Sakti, Produksi PJ Sehat Prima, 8 (delapan) Kotak Yaman Strong Honey For Adult Man Only, Produksi CV Herba Utama, 23 (dua puluh tiga) Kotak Pi Kang Shuang Biru Putih, Produksi, 61 (enam puluh satu) Kotak Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, Produksi Ving Hong Enterprise, 12 (dua belas) Kotak Daun Mujaarab, Produksi PJ. Warisan Jaya, 5 (lima) Kotak Macan Lanang, Produksi PJ. Sehat Sempurna, 20 (dua puluh) Kotak Nofat Slim Capsul, Produksi PT. Saras Maju Makmur, 6 (enam) Kotak kotak Surut Ayu, Produksi PJ. Air Madu, 10 (sepuluh) Kotak Multi Khasiat Daun Encok, Produksi Herbalindo Abadi, 13 (tiga belas) Kotak Lida Slimming Capsule, Produksi PT. Sinar Maju Makmur, 8 (delapan) Kotak Jarak Pagar, Produksi Callista Herbal, 9 (sembilan) Kotak Obat Sakit Gigi Gusagi, Produksi Pj Jaya Sukses, 12 (dua belas) Kotak Laba Laba Kapsul Asam Urat, Produksi Indo Sehat Abadi, 2 (dua) Kotak Akar Tanjung, Produksi PJ. Akar Tanjung, 12 (dua belas) Kotak Lami, Produksi Herbalindo SM, 2 (dua) Kotak Tanduk Rusa Kuat Lelaki, Produksi PJ. Multi Sari Manjur, 10 (sepuluh) Kotak Kuat dan Tahan Lama Machochan, Produksi PJ. Kera Sakti Solo, 10 (sepuluh) Kotak Wan Tong Pegal Linu, Produksi Herbalindo SM, 15 (lima belas) Kotak Jaguar Black, Produksi PJ Macan Kumbang, 5 (lima) Kotak As-Syifa Izza Tumpas, Produksi PT. Iztana Zawiyah, 10 (sepuluh) Kotak Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alam Papua, 5 (lima) Kotak Kapsul Herbal Sari Buah Tin, Produksi Bukit Tunsina, 4 (empat) Kotak Raja Gatal, Produksi PJ. Berkah Jaya, 61 (enam puluh satu) Kotak Salep BL, Produksi, 11 (sebelas) Kotak Xtra Dahsyat Satria, Produksi CV. Putra Jaya, 18 (delapan belas) Kotak Raja Ranjang Ganas, Produksi PJ. Ndaru Jaya, 5 (lima) Kotak Madu Kurma Asam Urat, Produksi Sentra Herbal Utama, 180 (seratus delapan puluh) Bungkus Sakit Gigi Super Manjur Cap Warak, Produksi PJ. Krisna Duta Atmodjo, 120 (seratus dua puluh) Bungkus Extrax Sari Binahong Plus Buah Pinang, Produksi PJ. Jaya Sentosa, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alami Papua, 200 (dua ratus) Bungkus Cap Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ. Prima Sehat, 200 (dua ratus) Bungkus Cindelaras Lara Awak Super Premium, Produksi PJ. Bumi Putra Atmojo, 245 (dua ratus empat puluh lima) Bungkus Obat Gatal-Gatal Cap Kadal, Produksi PJ. Jogo Rogo, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Daun Afrika, Produksi Herbalindo SS, 220 (dua ratus dua puluh) Bungkus Obat Sakit Gigi Cap Singa, Produksi PT. Alfen Mega

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farma, 325 (tiga ratus dua puluh lima) Bungkus Palu Sakti New, Produksi P.J. Sambung Jaya, 11 (sebelas) Kotak Zam-Buk, Produksi Fisons, 16 (enam belas) Kotak Aloe Vera AntiFungal Cream, Produksi PT. Sentosa Sinar Mandiri, 2 (dua) Kotak Gairah Mama Muda, Produksi P.J. Brayan Bareng, 1 (satu) Kotak Singa Barong, Produksi PT. krisna Duta Atmojo, 2 (dua) Kotak Urat Banteng, Produksi, 5 (lima) Kotak Gali-Gali Extra Strong, Produksi CV. Kuda Terbang – Madura, 2 (dua) Kotak Kapsul Asam Urat KBM, Produksi P.J. Sari Manjur Alami, 1 (satu) Kotak Greeng Jos Kopi Pak De, Produksi, 2 (dua) Kotak Amuralin, Produksi P.J. Rekan setia, 5 (lima) Kotak Serat Manggis, Produksi P.J. Urat Manggis, 4 (empat) Kotak Obat Sakit Gigi Cap Lutung, Produksi P.J. Sehat sempurna, 3 (tiga) Kotak Pasopati, Produksi P.J. Busur Mas, 2 (dua) Kotak Gemuk Sehat Ramuan Mahkota Dewa, Produksi P.J. Sehat Perkasa, 4 (empat) Kotak Ramuan Tradisional Buah Ciplukan, Produksi P.J. Jogo Rogo, 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kotak Ginseng Kianpi Pil, Produksi, 45 (empat puluh lima) Kotak Miai Jia Zu Dai Fu Yi jun Ru Gao, Produksi; 1 (satu) Kotak Liu Shen Wan, Produksi, 3 (tiga) Kotak Nangen Zengzhangsu Kotak Kecil, Produksi Luquan, 1 (satu) Kotak New Pa'E, Produksi P.J. Tujuh Empat, 1 (satu) Kotak Miao Jiangduwang Cao Benrugao, Produksi, 1 (satu) Kotak Africa Black Ant, Produksi, 1 (satu) Kotak Kopi Gali Gali, Produksi P.J. Brians Putra, 1 (satu) Kotak Natural Herbs Coffee Strong Man Coffee, Produksi Yong Fatt Vision Trading, Kedah, Malaysia, 1 (satu) Kotak Kopi Badak 99, Produksi P.J. Duta Herbal; 4 (empat) Kotak Madu Stamina Urat Madu Special For Man, Produksi P.J. Muda Perkasa, 160 (seratus enam puluh) Blister Luquan, Produksi, 2 (dua) Kotak Tawon, Produksi PT. Maju Jaya Bersama Indonesia, 1 (satu) Kotak Cobra-X Xtra Dahsyat, Produksi P.J. Ragil Sentosa, 2 (dua) Kotak Pusaka Dayak, Produksi CV. Borneo Santosa Jaya, 1 (satu) Kotak Thi An Chi, Produksi P.J. Herbalindo Abadi, 2 (dua) Kotak Samuraten, Produksi P.J. Herbalindo Abadi, 1 (satu) Kotak Kopi Cleng, Produksi CV Jamu Moro Sehat, 1 (satu) Kotak Kopi Jos Q-Toel X, Produksi CV Victory, 270 (dua ratus tujuh puluh) Bungkus Kapsul Merah, Produksi, 2 (dua) Bungkus Cindelas Lara Awak Super Premium, Produksi P.J. Bumi Putra Atmojo, 1 (satu) Kotak Hajar Jahanam, Produksi P.J. Sumber Makmur, 4 (empat) Kotak Urat Kuda, Produksi P.J. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Kuda Bungkus, Produksi P.J. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Madu Xtra Ginseng, Produksi P.J. Air Madu, 1 (satu) Kotak Red Bull, Produksi Cv. Matador KD, 1 (satu) Kotak Kopi Lanang, Produksi Nugroho Makmur, 1 (satu) Kotak Kuda Sembrani, Produksi P.J. Kun Jaya, 1 (satu) Kotak Kintamani, Produksi P.J. Bali Indah, 1 (satu) Kotak Sari Kulit Manggis, Produksi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PJ. Darmendra Atmodjo, 1 (satu) Kotak Singa Malam Xtra, Produksi PT. Berlians Mega Farma, 1 (satu) Kotak Ranjang Sultan, Produksi Pj. Tiga Bintang dan 12 (dua belas) Botol Raja Madu Klanceng Plus, Produksi CV. Herbal Mulya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sales freelance yang datang ke kios jamu Terdakwa, barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke kios jamu Terdakwa, sedangkan barang-barang yang berada di rumah adalah barang dari kios jamu karena tidak ada tempat penyimpanan lagi yang nantinya juga akan Terdakwa jual di kios jamu Terdakwa dan Terdakwa menjual obat bahan alam tersebut sejak tahun 2020, sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang ditemukan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) sampel barang bukti mengandung bahan kimia obat dan berdasarkan public warning yang dikeluarkan oleh Badan POM, 31 (tiga puluh satu) item barang bukti mengandung bahan kimia obat atau mengandung bahan yang dilarang, sehingga tidak memenuhi standar obat bahan alam, karena obat bahan alam yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung bahan kimia obat, selain hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dari padanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa mengetahui atau dianggap telah mengetahui bahwa sediaan farmasi berupa obat bahan alam milik Terdakwa tersebut dilarang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja" telah terbukti;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka dengan demikian apabila salah satu poinnya telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa bermula saksi Yatti Hendrawati, A.Md dan saksi Raden Pradita Trias Herlambang yang merupakan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 1 menjual obat bahan alam yang dilarang diperjualbelikan dan juga disimpan di rumah tinggal di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak yang dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu 1 (satu) tim menuju kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan 1 (satu) tim menuju rumah di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sesampainya .di kios jamu yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak menemui pemilik kios yaitu Terdakwa Hermanto menjelaskan maksud kedatangan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak, kemudian Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak melakukan pemeriksaan .dan menemukan sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang tidak memenuhi standar/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang disimpan di etalase dan di ruangan belakang, pada saat saksi Yatti Hendrawati, A.Md dan saksi Raden Pradita Trias Herlambang melakukan pemeriksaan di kios jamu tersebut, Terdakwa sempat menghubungi kakaknya yaitu Sdri. Lusiana untuk menghubungi saksi Suyanto agar melarikan barang-barang berupa obat bahan alam yang berada di rumah, namun pada saat saksi Suyanto akan membawa barang-barang berupa sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) kardus tersebut berhasil diamankan oleh tim Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak yang menuju rumah di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, selanjutnya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



(POM) Pontianak membawa Terdakwa beserta sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang diamankan di kios jamu di Jalan Tanjung Raya 1 ke rumah Terdakwa di Jalan Purnama I Gg. Griya I No. C3 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) kardus berisi sediaan farmasi yang telah diamankan oleh Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak sebelumnya adalah miliknya yang nantinya akan dijual di kios jamu miliknya di Jalan Tanjung Raya 1, selanjutnya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang ditemukan di kios jalan Tanjung Raya 1 dan di rumah Terdakwa di Jalan Purnama sebanyak 110 (seratus sepuluh) macam dengan rincian sebagai berikut : 22 (dua puluh dua) Kotak Chang San, Produksi PJ. Akar Mujarab, 43 (empat puluh tiga) Kotak Godong Ijo, Produksi PJ. Air Madu, 2 (dua) Kotak Herbalin, Produksi PT. Yakin Anugrah Utama, 15 (lima belas) Kotak Montalin, Produksi PJ. Air Madu, 8 (delapan) Kotak Bugarin, Produksi PJ. Mahkota Mas, 14 (empat belas) Kotak Borneo, Produksi PJ. Ramuan Dayak, 5 (lima) Kotak Super Kecetit Tombo Linu, Produksi PJ. Muncul Sehat, 19 (sembilan belas) Kotak Nga-Sur Nganjuk Suroboyo, Produksi PJ. Indo Perkasa, 43 (empat puluh tiga) Kotak Jamu Pegel Linu Ginseng, Produksi PT. IP Farma, 22 (dua puluh dua) kotak Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, Produksi PJ. Beruang Madu, 18 (delapan belas) Kotak Semut Hitam, Produksi PJ. Goning Perkasa, 5 (lima) Kotak Ekstrak Buah Cherry, Produksi PJ. Jaya Mustika, 51 (lima puluh satu) Kotak Samyun Wan, Produksi Wisdom Group, 7 (tujuh) Kotak Urat Dewa, Produksi PJ. Waluhur, 14 (empat belas) Kotak Korean Red Ginseng Extract, Produksi PJ. Sumber Waras, 10 (sepuluh) Kotak Jaran Segoro Tongkat Ali dan Kuda Laut, Produksi PJ. Teratai, 19 (sembilan belas) Kotak Nangen Zengzhangsu, Produksi. 10 (sepuluh) Kotak Ekstrak Cengkeh, Produksi Dewa Group, 16 (enam belas) Kotak Aztropect Jiang Li Zhi, Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Obat Gatal-Gatal Cobra X Ungu, Produksi PJ. Ragil Sentosa, 11 (sebelas) Kotak Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ Prima Sehat, 72 (tujuh puluh dua) Kotak Pi Kang Shuang, Produksi, 6 (enam) Kotak Jakarta Bandung, Produksi PJ Jamu Moro Sehat. 11 (sebelas) Kotak Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali, Produksi PJ. Karomah Abadi, 17 (tujuh belas) Kotak Tong Mai Dan, Prod Tongsheng Pharmaceutical, 8 (delapan) Kotak Kapsul Legasir (Chinese Zhigenduan), Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Bunga Naga, Prod

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



PJ Warisam Jaya, 6 (enam) Kotak Gada Sakti, Produksi PJ Sehat Prima, 8 (delapan) Kotak Yaman Strong Honey For Adult Man Only, Produksi CV Herba Utama, 23 (dua puluh tiga) Kotak Pi Kang Shuang Biru Putih, Produksi, 61 (enam puluh satu) Kotak Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, Produksi Ving Hong Enterprise, 12 (dua belas) Kotak Daun Mujarab, Produksi PJ. Warisan Jaya, 5 (lima) Kotak Macan Lanang, Produksi PJ. Sehat Sempurna, 20 (dua puluh) Kotak Nofat Slim Capsul, Produksi PT. Saras Maju Makmur, 6 (enam) Kotak kotak Surut Ayu, Produksi PJ. Air Madu, 10 (sepuluh) Kotak Multi Khasiat Daun Encok, Produksi Herbalindo Abadi, 13 (tiga belas) Kotak Lida Slimming Capsule, Produksi PT. Sinar Maju Makmur, 8 (delapan) Kotak Jarak Pagar, Produksi Callista Herbal, 9 (sembilan) Kotak Obat Sakit Gigi Gusagi, Produksi Pj Jaya Sukses, 12 (dua belas) Kotak Laba Laba Kapsul Asam Urat, Produksi Indo Sehat Abadi, 2 (dua) Kotak Akar Tanjung, Produksi PJ. Akar Tanjung, 12 (dua belas) Kotak Lami, Produksi Herbalindo SM, 2 (dua) Kotak Tanduk Rusa Kuat Lelaki, Produksi PJ. Multi Sari Manjur, 10 (sepuluh) Kotak Kuat dan Tahan Lama Machochan, Produksi PJ. Kera Sakti Solo, 10 (sepuluh) Kotak Wan Tong Pegal Linu, Produksi Herbalindo SM, 15 (lima belas) Kotak Jaguar Black, Produksi PJ Macan Kumbang, 5 (lima) Kotak As-Syifa Izza Tumpas, Produksi PT. Iztana Zawiyah, 10 (sepuluh) Kotak Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alam Papua, 5 (lima) Kotak Kapsul Herbal Sari Buah Tin, Produksi Bukit Tunsina, 4 (empat) Kotak Raja Gatal, Produksi PJ. Berkah Jaya, 61 (enam puluh satu) Kotak Salep BL, Produksi, 11 (sebelas) Kotak Xtra Dahsyat Satria, Produksi CV. Putra Jaya, 18 (delapan belas) Kotak Raja Ranjang Ganas, Produksi PJ. Ndaru Jaya, 5 (lima) Kotak Madu Kurma Asam Urat, Produksi Sentra Herbal Utama, 180 (seratus delapan puluh) Bungkus Sakit Gigi Super Manjur Cap Warak, Produksi PJ. Krisna Duta Atmodjo, 120 (seratus dua puluh) Bungkus Extrax Sari Binahong Plus Buah Pinang, Produksi PJ. Jaya Sentosa, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alami Papua, 200 (dua ratus) Bungkus Cap Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ. Prima Sehat, 200 (dua ratus) Bungkus Cindelaras Lara Awak Super Premium, Produksi PJ. Bumi Putra Atmojo, 245 (dua ratus empat puluh lima) Bungkus Obat Gatal-Gatal Cap Kadal, Produksi PJ. Jogo Rogo, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Daun Afrika, Produksi Herbalindo SS, 220 (dua ratus dua puluh) Bungkus Obat Sakit Gigi Cap Singa, Produksi PT. Alfen Mega Farma, 325 (tiga ratus dua puluh lima) Bungkus Palu Sakti New, Produksi PJ. Sambung Jaya, 11 (sebelas) Kotak Zam-Buk, Produksi Fisons, 16 (enam belas)

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotak Aloe Vera AntiFungal Cream, Produksi PT. Sentosa Sinar Mandiri, 2 (dua) Kotak Gairah Mama Muda, Produksi PJ. Brayan Bareng, 1 (satu) Kotak Singa Barong, Produksi PT. krisna Duta Atmojo, 2 (dua) Kotak Urat Banteng, Produksi, 5 (lima) Kotak Gali-Gali Extra Strong, Produksi CV. Kuda Terbang – Madura, 2 (dua) Kotak Kapsul Asam Urat KBM, Produksi PJ. Sari Manjur Alami, 1 (satu) Kotak Greeng Jos Kopi Pak De, Produksi, 2 (dua) Kotak Amuralin, Produksi PJ. Rekan setia, 5 (lima) Kotak Serat Manggis, Produksi PJ. Urat Manggis, 4 (empat) Kotak Obat Sakit Gigi Cap Lutung, Produksi PJ. Sehat sempurna, 3 (tiga) Kotak Pasopati, Produksi PJ. Busur Mas, 2 (dua) Kotak Gemuk Sehat Ramuan Mahkota Dewa, Produksi PJ. Sehat Perkasa, 4 (empat) Kotak Ramuan Tradisional Buah Ciplukan, Produksi PJ. Jogo Rogo, 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kotak Ginseng Kianpi Pil, Produksi, 45 (empat puluh lima) Kotak Miai Jia Zu Dai Fu Yi jun Ru Gao, Produksi; 1 (satu) Kotak Liu Shen Wan, Produksi, 3 (tiga) Kotak Nangen Zengzhangsu Kotak Kecil, Produksi Luquan, 1 (satu) Kotak New Pa'E, Produksi PJ. Tujuh Empat, 1 (satu) Kotak Miao Jiangduwang Cao Benrugao, Produksi, 1 (satu) Kotak Africa Black Ant, Produksi, 1 (satu) Kotak Kopi Gali Gali, Produksi PJ. Brians Putra, 1 (satu) Kotak Natural Herbs Coffee Strong Man Coffee, Produksi Yong Fatt Vision Trading, Kedah, Malaysia, 1 (satu) Kotak Kopi Badak 99, Produksi PJ. Duta Herbal; 4 (empat) Kotak Madu Stamina Urat Madu Special For Man, Produksi PJ. Muda Perkasa, 160 (seratus enam puluh) Blister Luquan, Produksi, 2 (dua) Kotak Tawon, Produksi PT. Maju Jaya Bersama Indonesia, 1 (satu) Kotak Cobra-X Xtra Dahsyat, Produksi PJ. Ragil Sentosa, 2 (dua) Kotak Pusaka Dayak, Produksi CV. Borneo Santosa Jaya, 1 (satu) Kotak Thi An Chi, Produksi PJ. Herbalindo Abadi, 2 (dua) Kotak Samuraten, Produksi PJ. Herbalindo Abadi, 1 (satu) Kotak Kopi Cleng, Produksi CV Jamu Moro Sehat, 1 (satu) Kotak Kopi Jos Q-Toel X, Produksi CV Victory, 270 (dua ratus tujuh puluh) Bungkus Kapsul Merah, Produksi, 2 (dua) Bungkus Cindelas Lara Awak Super Premium, Produksi PJ Bumi Putra Atmojo, 1 (satu) Kotak Hajar Jahanam, Produksi PJ. Sumber Makmur, 4 (empat) Kotak Urat Kuda, Produksi Pj. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Kuda Bungkus, Produksi Pj. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Madu Xtra Ginseng, Produksi PJ. Air Madu, 1 (satu) Kotak Red Bull, Produksi Cv. Matador KD, 1 (satu) Kotak Kopi Lanang, Produksi Nugroho Makmur, 1 (satu) Kotak Kuda Sembrani, Produksi PJ. Kun Jaya, 1 (satu) Kotak Kintamani, Produksi PJ. Bali Indah, 1 (satu) Kotak Sari Kulit Manggis, Produksi PJ. Darmendra Atmodjo, 1 (satu) Kotak Singa Malam Xtra, Produksi PT.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Berlians Mega Farma, 1 (satu) Kotak Ranjang Sultan, Produksi Pj. Tiga Bintang dan 12 (dua belas) Botol Raja Madu Klanceng Plus, Produksi CV. Herbal Mulya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sales freelance yang datang ke kios jamu Terdakwa, barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke kios jamu Terdakwa, sedangkan barang-barang yang berada di rumah adalah barang dari kios jamu karena tidak ada tempat penyimpanan lagi yang nantinya juga akan Terdakwa jual di kios jamu Terdakwa dan Terdakwa menjual obat bahan alam tersebut sejak tahun 2020, sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang ditemukan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) sampel barang bukti mengandung bahan kimia obat dan berdasarkan public warning yang dikeluarkan oleh Badan POM, 31 (tiga puluh satu) item barang bukti mengandung bahan kimia obat atau mengandung bahan yang dilarang, sehingga tidak memenuhi standar obat bahan alam, karena obat bahan alam yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung bahan kimia obat, selain hal tersebut, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi, 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti tidak memenuhi ketentuan penandaan sehingga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi karena untuk memenuhi kriteria keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, obat bahan alam harus didaftarkan dan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga tentang "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dalam proses persidangan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) Kotak Chang San, Produksi PJ. Akar Mujarab, 43 (empat puluh tiga) Kotak Godong Ijo, Produksi PJ. Air Madu, 2 (dua) Kotak Herbalin, Produksi PT. Yakin Anugrah Utama, 15 (lima belas) Kotak Montalin, Produksi PJ. Air Madu, 8 (delapan) Kotak Bugarin, Produksi PJ. Mahkota Mas, 14 (empat belas) Kotak Borneo, Produksi PJ. Ramuan Dayak, 5 (lima) Kotak Super Kecetit Tombo Linu, Produksi PJ. Muncul Sehat, 19 (sembilan belas) Kotak Nga-Sur Nganjuk Suroboyo, Produksi PJ. Indo Perkasa, 43 (empat puluh tiga) Kotak Jamu Pegel Linu Ginseng, Produksi PT. IP Farma, 22 (dua puluh dua) kotak Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, Produksi PJ. Beruang Madu, 18 (delapan belas) Kotak Semut Hitam, Produksi PJ. Goning Perkasa, 5 (lima) Kotak Ekstrak Buah Cherry, Produksi PJ. Jaya Mustika, 51 (lima puluh satu) Kotak Samyun Wan, Produksi Wisdom Group, 7 (tujuh) Kotak Urat Dewa, Produksi PJ. Waluhur, 14 (empat belas) Kotak Korean Red Ginseng Extract, Produksi PJ. Sumber Waras, 10 (sepuluh) Kotak Jaran Segoro Tongkat Ali dan Kuda Laut, Produksi PJ. Teratai, 19 (sembilan belas) Kotak Nangen Zengzhangsu, Produksi. 10 (sepuluh) Kotak Ekstrak Cengkeh, Produksi Dewa Group, 16 (enam belas) Kotak Aztropect Jiang Li Zhi, Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Obat Gatal-Gatal Cobra X Ungu, Produksi PJ. Ragil Sentosa, 11 (sebelas) Kotak Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ Prima Sehat, 72 (tujuh puluh dua) Kotak Pi Kang Shuang, Produksi, 6 (enam) Kotak Jakarta Bandung, Produksi PJ Jamu Moro Sehat. 11 (sebelas) Kotak Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali, Produksi PJ. Karomah Abadi, 17 (tujuh belas) Kotak Tong Mai Dan, Prod Tongsheng Pharmaceutical, 8 (delapan) Kotak Kapsul Legasir (Chinese Zhigenduan), Produksi, 10 (sepuluh) Kotak Bunga Naga, Prod PJ Warisam Jaya, 6 (enam) Kotak Gada Sakti, Produksi PJ Sehat Prima, 8 (delapan) Kotak Yaman Strong Honey For Adult Man Only, Produksi CV Herba Utama, 23 (dua puluh tiga) Kotak Pi Kang Shuang Biru Putih, Produksi, 61

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



(enam puluh satu) Kotak Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, Produksi Ving Hong Enterprise, 12 (dua belas) Kotak Daun Mujaarab, Produksi PJ. Warisan Jaya, 5 (lima) Kotak Macan Lanang, Produksi PJ. Sehat Sempurna, 20 (dua puluh) Kotak Nofat Slim Capsul, Produksi PT. Saras Maju Makmur, 6 (enam) Kotak kotak Surut Ayu, Produksi PJ. Air Madu, 10 (sepuluh) Kotak Multi Khasiat Daun Encok, Produksi Herbalindo Abadi, 13 (tiga belas) Kotak Lida Slimming Capsule, Produksi PT. Sinar Maju Makmur, 8 (delapan) Kotak Jarak Pagar, Produksi Callista Herbal, 9 (sembilan) Kotak Obat Sakit Gigi Gusagi, Produksi Pj Jaya Sukses, 12 (dua belas) Kotak Laba Laba Kapsul Asam Urat, Produksi Indo Sehat Abadi, 2 (dua) Kotak Akar Tanjung, Produksi PJ. Akar Tanjung, 12 (dua belas) Kotak Lami, Produksi Herbalindo SM, 2 (dua) Kotak Tanduk Rusa Kuat Lelaki, Produksi PJ. Multi Sari Manjur, 10 (sepuluh) Kotak Kuat dan Tahan Lama Machochan, Produksi PJ. Kera Sakti Solo, 10 (sepuluh) Kotak Wan Tong Pegal Linu, Produksi Herbalindo SM, 15 (lima belas) Kotak Jaguar Black, Produksi PJ Macan Kumbang, 5 (lima) Kotak As-Syifa Izza Tumpas, Produksi PT. Iztana Zawiyah, 10 (sepuluh) Kotak Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alam Papua, 5 (lima) Kotak Kapsul Herbal Sari Buah Tin, Produksi Bukit Tunsina, 4 (empat) Kotak Raja Gatal, Produksi PJ. Berkah Jaya, 61 (enam puluh satu) Kotak Salep BL, Produksi, 11 (sebelas) Kotak Xtra Dahsyat Satria, Produksi CV. Putra Jaya, 18 (delapan belas) Kotak Raja Ranjang Ganas, Produksi PJ. Ndaru Jaya, 5 (lima) Kotak Madu Kurma Asam Urat, Produksi Sentra Herbal Utama, 180 (seratus delapan puluh) Bungkus Sakit Gigi Super Manjur Cap Warak, Produksi PJ. Krisna Duta Atmodjo, 120 (seratus dua puluh) Bungkus Extrax Sari Binahong Plus Buah Pinang, Produksi PJ. Jaya Sentosa, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alami Papua, 200 (dua ratus) Bungkus Cap Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ. Prima Sehat, 200 (dua ratus) Bungkus Cindelaras Lara Awak Super Premium, Produksi PJ. Bumi Putra Atmojo, 245 (dua ratus empat puluh lima) Bungkus Obat Gatal-Gatal Cap Kadal, Produksi PJ. Jogo Rogo, 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Daun Afrika, Produksi Herbalindo SS, 220 (dua ratus dua puluh) Bungkus Obat Sakit Gigi Cap Singa, Produksi PT. Alfen Mega Farma, 325 (tiga ratus dua puluh lima) Bungkus Palu Sakti New, Produksi PJ. Sambung Jaya, 11 (sebelas) Kotak Zam-Buk, Produksi Fisons, 16 (enam belas) Kotak Aloe Vera AntiFungal Cream, Produksi PT. Sentosa Sinar Mandiri, 2 (dua) Kotak Gairah Mama Muda, Produksi PJ. Brayan Bareng, 1 (satu) Kotak Singa Barong, Produksi PT. krisna Duta Atmojo, 2 (dua) Kotak Urat Banteng,

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Produksi, 5 (lima) Kotak Gali-Gali Extra Strong, Produksi CV. Kuda Terbang – Madura, 2 (dua) Kotak Kapsul Asam Urat KBM, Produksi PJ. Sari Manjur Alami, 1 (satu) Kotak Greeng Jos Kopi Pak De, Produksi, 2 (dua) Kotak Amuralin, Produksi PJ. Rekan setia, 5 (lima) Kotak Serat Manggis, Produksi PJ. Urat Manggis, 4 (empat) Kotak Obat Sakit Gigi Cap Lutung, Produksi PJ. Sehat sempurna, 3 (tiga) Kotak Pasopati, Produksi PJ. Busur Mas, 2 (dua) Kotak Gemuk Sehat Ramuan Mahkota Dewa, Produksi PJ. Sehat Perkasa, 4 (empat) Kotak Ramuan Tradisional Buah Ciplukan, Produksi PJ. Jogo Rogo, 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kotak Ginseng Kianpi Pil, Produksi, 45 (empat puluh lima) Kotak Miai Jia Zu Dai Fu Yi jun Ru Gao, Produksi, 1 (satu) Kotak Liu Shen Wan, Produksi, 3 (tiga) Kotak Nangen Zengzhangsu Kotak Kecil, Produksi Luquan, 1 (satu) Kotak New Pa'E, Produksi PJ. Tujuh Empat, 1 (satu) Kotak Miao Jiangduwang Cao Benrugao, Produksi, 1 (satu) Kotak Africa Black Ant, Produksi, 1 (satu) Kotak Kopi Gali Gali, Produksi PJ. Brians Putra, 1 (satu) Kotak Natural Herbs Coffee Strong Man Coffee, Produksi Yong Fatt Vision Trading, Kedah, Malaysia, 1 (satu) Kotak Kopi Badak 99, Produksi PJ. Duta Herbal, 4 (empat) Kotak Madu Stamina Urat Madu Special For Man, Produksi PJ. Muda Perkasa, 160 (seratus enam puluh) Blister Luquan, Produksi, 2 (dua) Kotak Tawon, Produksi PT. Maju Jaya Bersama Indonesia, 1 (satu) Kotak Cobra-X Xtra Dahsyat, Produksi PJ. Ragil Sentosa, 2 (dua) Kotak Pusaka Dayak, Produksi CV. Borneo Santosa Jaya, 1 (satu) Kotak Thi An Chi, Produksi PJ. Herbalindo Abadi, 2 (dua) Kotak Samuraten, Produksi PJ. Herbalindo Abadi, 1 (satu) Kotak Kopi Cleng, Produksi CV Jamu Moro Sehat, 1 (satu) Kotak Kopi Jos Q-Toel X, Produksi CV Victory, 270 (dua ratus tujuh puluh) Bungkus Kapsul Merah, Produksi, 2 (dua) Bungkus Cindelas Lara Awak Super Premium, Produksi PJ Bumi Putra Atmojo, 1 (satu) Kotak Hajar Jahanam, Produksi PJ. Sumber Makmur, 4 (empat) Kotak Urat Kuda, Produksi Pj. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Kuda Bungkus, Produksi Pj. Kuda Kencana, 1 (satu) Kotak Urat Madu Xtra Ginseng, Produksi PJ. Air Madu, 1 (satu) Kotak Red Bull, Produksi Cv. Matador KD, 1 (satu) Kotak Kopi Lanang, Produksi Nugroho Makmur, 1 (satu) Kotak Kuda Sembrani, Produksi PJ. Kun Jaya, 1 (satu) Kotak Kintamani, Produksi PJ. Bali Indah, 1 (satu) Kotak Sari Kulit Manggis, Produksi PJ. Darmendra Atmodjo, 1 (satu) Kotak Singa Malam Xtra, Produksi PT. Berlians Mega Farma, 1 (satu) Kotak Ranjang Sultan, Produksi Pj. Tiga Bintang dan 12 (dua belas) Botol Raja Madu Klanceng Plus, Produksi CV. Herbal Mulya, adalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu dan alat-alat untuk melakukan penjualan sediaan farmasi

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti berupa sediaan farmasi pada saat dilakukan petugas Balai Besar POM Pontianak melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Als Asung Anak Dari Bong Atang (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 22 (dua puluh dua) Kotak Chang San, Produksi P.J. Akar Mujarab;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk



2. 43 (empat puluh tiga) Kotak Godong Ijo, Produksi PJ. Air Madu;
3. 2 (dua) Kotak Herbalin, Produksi PT. Yakin Anugrah Utama;
4. 15 (lima belas) Kotak Montalin, Produksi PJ. Air Madu;
5. 8 (delapan) Kotak Bugarin, Produksi PJ. Mahkota Mas;
6. 14 (empat belas) Kotak Borneo, Produksi PJ. Ramuan Dayak;
7. 5 (lima) Kotak Super Kecetit Tombo Linu, Produksi PJ. Muncul Sehat;
8. 19 (sembilan belas) Kotak Nga-Sur Nganjuk Suroboyo, Produksi PJ. Indo Perkasa;
9. 43 (empat puluh tiga) Kotak Jamu Pegel Linu Ginseng, Produksi PT. IP Farma;
10. 22 (dua puluh dua) kotak Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, Produksi PJ. Beruang Madu;
11. 18 (delapan belas) Kotak Semut Hitam, Produksi PJ. Goning Perkasa;
12. 5 (lima) Kotak Ekstrak Buah Cherry, Produksi PJ. Jaya Mustika;
13. 51 (lima puluh satu) Kotak Samyun Wan, Produksi Wisdom Group;
14. 7 (tujuh) Kotak Urat Dewa, Produksi PJ. Waluhur;
15. 14 (empat belas) Kotak Korean Red Ginseng Extract, Produksi PJ. Sumber Waras;
16. 10 (sepuluh) Kotak Jaran Segoro Tongkat Ali dan Kuda Laut, Produksi PJ. Teratai;
17. 19 (sembilan belas) Kotak Nangen Zengzhangsu, Produksi;
18. 10 (sepuluh) Kotak Ekstrak Cengkeh, Produksi Dewa Group;
19. 16 (enam belas) Kotak Aztropect Jiang Li Zhi, Produksi;
20. 10 (sepuluh) Kotak Obat Gatal-Gatal Cobra X Ungu, Produksi PJ. Ragil Sentosa;
21. 11 (sebelas) Kotak Kuda Liar Sumbawa, Produksi PJ Prima Sehat;
22. 72 (tujuh puluh dua) Kotak Pi Kang Shuang, Produksi;
23. 6 (enam) Kotak Jakarta Bandung, Produksi PJ Jamu Moro Sehat;
24. 11 (sebelas) Kotak Kopi Arab Gold Plus Tongkat Ali, Produksi PJ. Karomah Abadi;
25. 17 (tujuh belas) Kotak Tong Mai Dan, Prod Tongsheng Pharmaceutical;
26. 8 (delapan) Kotak Kapsul Legasir (Chinese Zhigenduan), Produksi;
27. 10 (sepuluh) Kotak Bunga Naga, Prod PJ Warisam Jaya;
28. 6 (enam) Kotak Gada Sakti, Produksi PJ Sehat Prima;
29. 8 (delapan) Kotak Yaman Strong Honey For Adult Man Only, Produksi CV Herba Utama;
30. 23 (dua puluh tiga) Kotak Pi Kang Shuang Biru Putih, Produksi;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 61 (enam puluh satu) Kotak Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, Produksi Ving Hong Enterprise;
32. 12 (dua belas) Kotak Daun Mujaab, Produksi PJ. Warisan Jaya;
33. 5 (lima) Kotak Macan Lanang, Produksi PJ. Sehat Sempurna;
34. 20 (dua puluh) Kotak Nofat Slim Capsul, Produksi PT. Saras Maju Makmur;
35. 6 (enam) Kotak kotak Surut Ayu, Produksi PJ. Air Madu;
36. 10 (sepuluh) Kotak Multi Khasiat Daun Encok, Produksi Herbalindo Abadi;
37. 13 (tiga belas) Kotak Lida Slimming Capsule, Produksi PT. Sinar Maju Makmur;
38. 8 (delapan) Kotak Jarak Pagar, Produksi Callista Herbal;
39. 9 (sembilan) Kotak Obat Sakit Gigi Gusagi, Produksi Pj Jaya Sukses;
40. 12 (dua belas) Kotak Laba Laba Kapsul Asam Urat, Produksi Indo Sehat Abadi;
41. 2 (dua) Kotak Akar Tanjung, Produksi PJ. Akar Tanjung;
42. 12 (dua belas) Kotak Lami, Produksi Herbalindo SM;
43. 2 (dua) Kotak Tanduk Rusa Kuat Lelaki, Produksi PJ. Multi Sari Manjur;
44. 10 (sepuluh) Kotak Kuat dan Tahan Lama Machochan, Produksi PJ. Kera Sakti Solo;
45. 10 (sepuluh) Kotak Wan Tong Pegal Linu, Produksi Herbalindo SM;
46. 15 (lima belas) Kotak Jaguar Black, Produksi PJ Macan Kumbang;
47. 5 (lima) Kotak As-Syifa Izza Tumpas, Produksi PT. Iztana Zawiyah;
48. 10 (sepuluh) Kotak Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alam Papua;
49. 5 (lima) Kotak Kapsul Herbal Sari Buah Tin, Produksi Bukit Tunsina;
50. 4 (empat) Kotak Raja Gatal, Produksi PJ. Berkah Jaya;
51. 61 (enam puluh satu) Kotak Salep BL, Produksi;
52. 11 (sebelas) Kotak Xtra Dahsyat Satria, Produksi CV. Putra Jaya;
53. 18 (delapan belas) Kotak Raja Ranjang Ganas, Produksi PJ. Ndaru Jaya;
54. 5 (lima) Kotak Madu Kurma Asam Urat, Produksi Sentra Herbal Utama;
55. 180 (seratus delapan puluh) Bungkus Sakit Gigi Super Manjur Cap Warak, Produksi PJ. Krisna Duta Atmodjo;
56. 120 (seratus dua puluh) Bungkus Extrax Sari Binahong Plus Buah Pinang, Produksi PJ. Jaya Sentosa;
57. 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Rempah Alam Papua Buah Merah Plus Mahkota Dewa, Produksi PJ. Rempah Alami Papua;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 200 (dua ratus) Bungkus Cap Kuda Liar Sumbawa, Produksi P.J. Prima Sehat;
59. 200 (dua ratus) Bungkus Cindelas Lara Awak Super Premium, Produksi P.J. Bumi Putra Atmojo;
60. 245 (dua ratus empat puluh lima) Bungkus Obat Gatal-Gatal Cap Kadal, Produksi P.J. Jogo Rogo;
61. 230 (dua ratus tiga puluh) Bungkus Daun Afrika, Produksi Herbalindo SS;
62. 220 (dua ratus dua puluh) Bungkus Obat Sakit Gigi Cap Singa, Produksi PT. Alfen Mega Farma;
63. 325 (tiga ratus dua puluh lima) Bungkus Palu Sakti New, Produksi P.J. Sambung Jaya;
64. 11 (sebelas) Kotak Zam-Buk, Produksi Fisons;
65. 16 (enam belas) Kotak Aloe Vera AntiFungal Cream, Produksi PT. Sentosa Sinar Mandiri;
66. 2 (dua) Kotak Gairah Mama Muda, Produksi P.J. Brayan Bareng;
67. 1 (satu) Kotak Singa Barong, Produksi PT. krisna Duta Atmojo;
68. 2 (dua) Kotak Urat Banteng, Produksi;
69. 5 (lima) Kotak Gali-Gali Extra Strong, Produksi CV. Kuda Terbang – Madura;
70. 2 (dua) Kotak Kapsul Asam Urat KBM, Produksi P.J. Sari Manjur Alami;
71. 1 (satu) Kotak Greeng Jos Kopi Pak De, Produksi;
72. 2 (dua) Kotak Amuralin, Produksi P.J. Rekan setia;
73. 5 (lima) Kotak Serat Manggis, Produksi P.J. Urat Manggis;
74. 4 (empat) Kotak Obat Sakit Gigi Cap Lutung, Produksi P.J. Sehat sempurna;
75. 3 (tiga) Kotak Pasopati, Produksi P.J. Busur Mas;
76. 2 (dua) Kotak Gemuk Sehat Ramuan Mahkota Dewa, Produksi P.J. Sehat Perkasa;
77. 4 (empat) Kotak Ramuan Tradisional Buah Ciplukan, Produksi P.J. Jogo Rogo;
78. 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kotak Ginseng Kianpi Pit, Produksi;
79. 45 (empat puluh lima) Kotak Miai Jia Zu Dai Fu Yi jun Ru Gao, Produksi;
80. 1 (satu) Kotak Liu Shen Wan, Produksi;
81. 3 (tiga) Kotak Nangen Zengzhangsu Kotak Kecil, Produksi Luquan;
82. 1 (satu) Kotak New Pa'E, Produksi P.J. Tujuh Empat;
83. 1 (satu) Kotak Miao Jiangduwang Cao Benrugao, Produksi;
84. 1 (satu) Kotak Africa Black Ant, Produksi;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) Kotak Kopi Gali Gali, Produksi P.J. Brians Putra;
 86. 1 (satu) Kotak Natural Herbs Coffee Strong Man Coffee, Produksi Yong Fatt Vision Trading, Kedah, Malaysia;
 87. 1 (satu) Kotak Kopi Badak 99, Produksi P.J. Duta Herbal;
 88. 4 (empat) Kotak Madu Stamina Urat Madu Special For Man, Produksi P.J. Muda Perkasa;
 89. 160 (seratus enam puluh) Blister Luquan, Produksi;
 90. 2 (dua) Kotak Tawon, Produksi PT. Maju Jaya Bersama Indonesia;
 91. 1 (satu) Kotak Cobra-X Xtra Dahsyat, Produksi P.J. Ragil Sentosa;
 92. 2 (dua) Kotak Pusaka Dayak, Produksi CV. Borneo Santosa Jaya;
 93. 1 (satu) Kotak Thi An Chi, Produksi P.J. Herbalindo Abadi;
 94. 2 (dua) Kotak Samuraten, Produksi P.J. Herbalindo Abadi;
 95. 1 (satu) Kotak Kopi Cleng, Produksi CV Jamu Moro Sehat;
 96. 1 (satu) Kotak Kopi Jos Q-Toel X, Produksi CV Victory;
 97. 270 (dua ratus tujuh puluh) Bungkus Kapsul Merah, Produksi;
 98. 2 (dua) Bungkus Cindelas Lara Awak Super Premium, Produksi P.J. Bumi Putra Atmojo;
 99. 1 (satu) Kotak Hajar Jahanam, Produksi P.J. Sumber Makmur;
 100. 4 (empat) Kotak Urat Kuda, Produksi P.J. Kuda Kencana;
 101. 1 (satu) Kotak Urat Kuda Bungkus, Produksi P.J. Kuda Kencana;
 102. 1 (satu) Kotak Urat Madu Xtra Ginseng, Produksi P.J. Air Madu;
 103. 1 (satu) Kotak Red Bull, Produksi Cv. Matador KD;
 104. 1 (satu) Kotak Kopi Lanang, Produksi Nugroho Makmur;
 105. 1 (satu) Kotak Kuda Sembrani, Produksi P.J. Kun Jaya;
 106. 1 (satu) Kotak Kintamani, Produksi P.J. Bali Indah;
 107. 1 (satu) Kotak Sari Kulit Manggis, Produksi P.J. Darmendra Atmodjo;
 108. 1 (satu) Kotak Singa Malam Xtra, Produksi PT. Bertians Mega Farna;
 109. 1 (satu) Kotak Ranjang Sultan, Produksi P.J. Tiga Bintang;
 110. 12 (dua belas) Botol Raja Madu Klanceng Plus, Produksi CV. Herbal Mulya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2022, oleh kami, Dr. H. A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Udut W. K.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2024/PN Ptk

↓

07



Napitupulu, S.H., M.H. dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. H. A. F. Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.